PELAKSANAAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM PERKARA CERAI TALAK TAHUN 2018 - 2019 DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN

(PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM PROGRESIF)

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

EKO PUJI ASTUTI

NIM.16.21.21.058

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

(AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYAH)

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) SURAKARTA

2020

PELAKSANAAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM PERKARA CERAI TALAK TAHUN 2018 - 2019 DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN

(PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM PROGRESIF)

Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh :

EKO PUJI ASTUTI
NIM. 16.21.21.058

Surakarta, 20 Mei 2020

Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi

Sidik, M.Ag.
NIP : 1976 0120 200003 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : EKO PUJI ASTUTI

NIM : 16.21.21.058

PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL AL ASY-SYAKHSHIYYAH

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul "**PELAKSANAAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM PERKARA CERAI TALAK TAHUN 2018-2019 DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN (PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM PROGRESIF)**
Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 20 Mei 2020

penyusun

Eko Puji Astuti

NIM. 162121058

NOTA DINAS

Sidik, M.Ag.
Dosen Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta

Hal : Skripsi
Sdr : Eko Puji Astuti

Kepada :
Yth. Dekan Fakultas Syariah
IAIN Surakarta
Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudari Eko Puji Astuti NIM : 16.21.21.058 yang berjudul:

"**PELAKSANAAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM PERKARA CERAI TALAK TAHUN 2018-2019 DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN (PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM PROGRESIF)"**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al Asy-syakhshiyyah)

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 20 Mei 2020
Dosen Pembimbing

Sidik, M.Ag.
NIP : 1976 0120 200003 1 001

PENGESAHAN

PELAKSANAAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM PERKARA CERAI TALAK TAHUN 2018-2019 DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN

(PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM PROGRESIF)

Disusun oleh :

EKO PUJI ASTUTI
NIM. 16.21.21.058

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqasyah
Pada hari Jum'at 19 Juni 2020
Dan dinyatakan telah memenuhi persyarakatan guna memperolah gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Keluarga Islam)

Penguji I	Penguji II	Penguji III
Siti Kasiyati, M.Ag.	Mansur Efendi, S.H.I., M.Si.	Diana Zuhroh, M.Ag.
NIP. 19720803 201411 2 004	NIP. 19800126 201411 1 003	NIP. 19740725 200801 2 008

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Ismail Yahya, S.Ag.,M.A.
NIP.19750409 199903 1 001

MOTTO

وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِۗ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَۙ

“Jadikanlah sabar dan shalat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu”

-Q.S. Al-Baqarah Ayat 45-

“Don’t watch the clock. Do what it does. Keep going!”

-Sam Lavenson-

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Suratmin dan Ibu Supriyanti yang telah bekerja keras membantu baik secara materil maupun non materil selama ini, ridhomu adalah semangatku.
2. Saudara-saudara saya yaitu Priscilla, dan Printa serta seluruh keluarga besar saya yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu terimakasih atas doa dan restunya.
3. Dosen-dosen yang telah mendidikku.
4. HKI B'2016 dan Kos Aini yang selama ini menjadi keluarga baru di Surakarta.
5. Terimakasih teman-teman dekat sejak waktu kecil atas doa dan semangatnya.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berkut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	T	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṡa	ṡ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je

ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	…‘…	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'…	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A

ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	*Kataba*
2.	ذكر	*Żukira*
3.	يذهب	*Yażhabu*

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	**Nama**	**Gabungan Huruf**	**Nama**
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi

1.	كيف	*Kaifa*
2.	حول	*Ḥaula*

3. Vokal panjang (*Maddah*)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	**Nama**	**Huruf dan Tanda**	**Nama**
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	*Qāla*
2.	قيل	*Qīla*
3.	يقول	*Yaqūlu*

4.	رمي	*Ramā*

4. *TaMarbutah*

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

a. Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
b. Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	*Rauḍah al-aṭfāl* / *rauḍatul aṭfāl*
2.	طلحة	*Ṭalhah*

5. *Syaddah* (*Tasydid*)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	ربّنا	*Rabbana*
2.	نزّل	*Nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti leh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesua dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرّجل	*Ar-rajulu*

2.	الجلال	*Al-Jalālu*

7. *Hamzah*

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	*Akala*
2.	تأخذون	*Ta'khużuna*
3.	النؤ	*An-Nau'u*

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و مامحمّدإلارسول	*Wa mā Muhammadun illā rasūl*
	الحمدلله رب العالمين	*Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna*

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خيرالرازقين	*Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn*
	فأوفوا الكيل والميزان	*Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna*

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah melimpahkan nikmat, hidayah, inayah, dan karuniaNya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasusullah SAW, karena beliau kita dapat menemukan jalan lurus dan benar. Skripsi berjudul "PELAKSANAAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM PERKARA CERAI TALAK TAHUN 2018-2019 DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN (PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM PROGRESIF)" ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk meraih gelar Sarjana Hukum Prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al Asy-syakhshiyyah) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta.

Penulis menyadari bahwa keberhasilan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan partisipasi berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd, selaku Rektor IAIN Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Al Asy-syakhshiyyah), Fakultas Syariah.
4. Sulhani Hermawan, M.Ag. selaku wali studi yang memberikan motivasi penulis selama menempuh studi di Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga Islam.
5. Sidik, M.Ag. selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
6. Bapak/Ibu Dosen Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah), Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Akhwal Asy-Syakhsiyyah), Program Studi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) dan Program Studi Manajemen

Zakat dan Wakaf Fakultas Syariah yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman yang tak ternilai harganya.

7. Pihak-pihak yang terkait yang telah memberikan informasi yang mendukung skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu tercinta yang telah mencurahkan segenap perhatian, kasih sayang, kedamaian dan ketulusan hati dalam mendidikku.
9. Teman-teman Fakultas Syariah angkatan 2016.
10. Semua pihak yang telah membantu penyelesaian skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya hanya doa yang dapat penulis haturkan, semoga Allah SWT memberikan imbalan kebaikan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dengan pahala yang berlipat ganda. Penulis juga menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Surakarta, 20 Mei 2020

Penyusun

Eko Puji Astuti

NIM.16.21.21.058

ABSTRAK

Eko Puji Astuti, NIM : 162121058, "**PELAKSANAAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM PERKARA CERAI TALAK TAHUN 2018-2019 DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN (PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM PROGRESIF)"**

Di Pengadilan Agama Sragen banyak kasus cerai talak yang tidak ketahui akan hukumnya setelah perceraian antara suami dan istri. Dalam memutus perkara cerai talak hakim mempunyai sebuah hak karena jabatannya yang digunakan untuk diberikan kepada mantan istri , meskipun tidak ada tuntutan dari mantan istri yang disebut hak *ex officio.* Dalam hal ini hakim menggunakan hak *ex officio* mengenai biaya nafkah iddah, mut'ah, dan pemeliharaan anak, hal ini karena istri masih awam dan belum mengetahui akibat hukum dari cerai talak. Maka hakim menggunakan hak *ex officio* untuk memutuskan berdasarkan kemampuan suami.

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana pelaksanaan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Sragen? 2) Bagaimana tinjauan teori hukum progresif dan perundang-undangan terhadap pelaksanaan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Sragen?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dan jenis penelitiannya dengan penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu *interview*, yakni memperoleh keterangan dilakukan melalui wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sragen. Mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Sragen, dengan sumber datanya berasal dari sumber data primer dan sekunder.

Hasil penelitian ini bahwa yang pertama, penelitian terhadap empat kasus di Pengadilan Agama Sragen telah menerapkan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak yaitu pada nafkah yang sering tidak dituntut oleh istri, seperti mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak. Kedua, penggunaan hak *ex officio* dalam menentukan nafkah anak, bapak wajib menanggung nafkah anak hingga dewasa yang besarannya sesuai kemampuan bapak. Dari segi hukum progresif akan menciptakan keadilan apabila para pihak taat pada hukum dan patuh dalam persidangan, maka akan memperoleh hak yang seharusnya didapatkan para pihak. Sedangkan dari segi Perma Nomor 3 Tahun 2017 yaitu pihak yang berperkara dengan hukum tidak perlu takut untuk menghadapinya, khususnya kaum perempuan karena perempuan dan laki-laki di mata hukum itu sama jadi tidak akan ada diskriminasi diantara keduanya.

Kata Kunci : Hak *ex officio* hakim, hak istri dan anak, Pengadilan Agama

ABSTRACT

Eko Puji Astuti, NIM : 162121058, "**PELAKSANAAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM PERKARA CERAI TALAK TAHUN 2018-2019 DI PENGADILAN AGAMA SRAGEN (PERSPEKTIF PERUNDANG-UNDANGAN DAN HUKUM PROGRESIF)"**

In the Sragen Religious Court, many divorce divorce cases do not know the law after divorce between husband and wife. In deciding divorce divorce cases the judge has a right because his position is used to be given to his ex-wife, although there is no claim from the ex-wife called ex officio rights. In this case the judge uses ex officio rights regarding the cost of iddah, mut'ah, and child care expenses, this is because the wife is still lay and does not know the legal consequences of divorce divorce. Then the judge uses the ex officio right to decide based on the ability of the husband

Based on the background above, the main issues in this study are 1) How is the implementation of ex officio judge rights in divorce divorce cases in 2018-2019 in the Sragen Religious Court? 2) What is the review of progressive legal theory and legislation regarding the implementation of ex officio rights in divorce divorce cases in 2018-2019 in the Sragen Religious Court?

The method used in this study is a qualitative method and the type of research with field research. Data collection techniques used were interviews, namely obtaining information through interviews with Sragen Religious Court judges. Taking the location of research in the Sragen Religious Court, with the data source coming from primary and secondary data sources.

The results of this study are that the first, a study of four cases in the Sragen Religious Court has applied the ex officio judge's right in divorce divorce cases, namely to the livelihood that is often not demanded by the wife, such as mut'ah, livelihood iddah, child support. Second, the use of ex officio rights in determining children's livelihoods, the father is obliged to bear the livelihood of children to adulthood the amount according to the ability of the father. In terms of progressive law will create justice if the parties obey the law and obey the trial, they will get the rights that should be obtained by the parties. Whereas in terms of Perma Number 3 of 2017, those who have litigation with the law need not be afraid to face it, especially women because women and men in the eyes of the law are the same so there will be no discrimination between the two.

Keywords: *Ex officio* judge right, wife and child rights, Religious Court

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI iii
HALAMAN NOTA DINAS iv
HALAMAN PENGESAHAN v
HALAMAN MOTTO vi
HALAMANPERSEMBAHAN vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI viii
KATA PENGANTAR xvii
ABSTRAK xix
ABSTRACT xx
DAFTAR ISI xxi
DAFTAR LAMPIRAN xxiv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D Tinjauan Pustaka 8
E. Kerangka Teori 12
F. Metode Penelitian 14
G. Sistematika Penulisan 17

BAB II HAK EX OFFICIO HAKIM, HAK ISTRI DAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN SERTA TEORI HUKUM PROGRESIF

A. Tinjauan Umum Tentang Hak *Ex Officio* Hakim
1. Hak *Ex Officio* Hakim……. 19
2. Kekuasaan Kehakiman …… 25
B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian
1. Pengertian Perceraian……. 29
2. Bentuk dan Jenis Perceraian……... 31
3. Alasan Perceraian……..... 36
C. Perlindungan Hukum Terkait Hak Istri dan Anak karena Perceraian
1. Hak Istri dalam Perceraian……. 37
2. Hal yang Menyebabkan Gugurnya Kewajiban Nafkah Terhadap Istri…… 40
3. Tanggungjawab Terhadap Anak Apabila Terjadi Perceraian…….. 40
4. Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum…….. 42
D. Teori Hukum Progresif
1. Karakteristik Hukum Progresif……..... 45
2. Upaya Mewujudkan Hukum Progresif dari Perspektif Satjipto Rahardjo……..……. 47

BAB III PENGADILAN AGAMA SRAGEN DAN PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Sragen
1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Sragen……. 50
2. Sejarah Pengadilan Agama Sragen…… 51
3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Sragen…… 52
4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sragen……. . 54
5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sragen……. 55

B. Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Sragen
1. Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim……. 58
2. Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Penerapan Hak *Ex Officio* dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sragen…… 60
3. Penggunaan Hak *Ex Officio* Hakim di Pengadilan Agama Sragen…… 64
4. Pelaksanaan Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Sragen…… 65

BAB IV MENINJAU PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DAN PERUNDANG-UNDANGAN

A. Analisis Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Sragen (Perspektif Hukum Progresif)…… 68
B. Analisis Hukum Perundang-Undangan tentang Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak Tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Sragen
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan…….. 72
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum……... 76

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan…….. 79
B. Saran-Saran……..…… 81

DAFTAR PUSTAKA……. 82

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN 1 : DAFTAR RIWAYAT HIDUP…….. 86

LAMPIRAN 2 : PEDOMAN WAWANCARA PENELITI DENGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SRGEN……. 87

LAMPIRAN 3 : TRANSKIP WAWANCARA PENELITI DENGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SRAGEN…….. 88

LAMPIRAN 4 : FOTO SAAT WAWANCARA DENGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SRAGEN……. 94

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1] Keluarga bahagia diperoleh dari sesama anggota keluarga yang saling menumbuhkan ikatan cinta dan kasih sayang untuk keluarganya. Untuk menuju keluarga yang sakinah, suami dan istri harus mencari ridho dari Allah SWT dan meninggalkan semua larangannya. Jadi hakikat sebuah kehidupan rumah tangga yang bahagia terletak pada penerapan suami istri dalam mencari ridho dan meninggalkan semua larangan Allah SWT.[2]

Faktor lingkungan dan budaya daerah setempat juga sangat mempengaruhi terhadap keharmonisan rumah tangga. Faktor lingkungan dan budaya daerah setempat akan berkaitan dengan pola pikir antara suami dan istri. Kedua belah pihak yaitu suami dan istri harus saling mengerti dan saling percaya terhadap pasangannya untuk mempertahankan rumah tangga. Apabila dalam menjalankan sebuah rumah tangga antara suami dan istri tidak ada rasa saling percaya, maka akan mudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibatkan pada perceraian atau putus

[1] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[2] Ahmad Adzar Basyir, dkk, *Keluarga Bahagia Keluarga Surgawi*, (Yogyakarta: PT.Kurnia Kalam Semesta, 1994), hlm.11.

perkawinan. Putus perkawinan adalah ikatan perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita yang sudah putus.[3] Putusnya perkawinan atau perceraian dapat terjadi karena cerai talak dan cerai gugat.

Berdasarkan Pasal 1, 2, dan 49, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasan umum angka 2, serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, maka peradilan agama bertugas dan berwenang untuk memberikan pelayanan hukum dan keadilan dalam bidang hukum berkeluarga dan harta perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, berdasarkan hukum Islam.[4]

Peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara mentaati hukum perdata dengan perantara hakim atau cara bagaimana bertindak agar hukum itu berjalan sebagaimana mestinya, aturan ini disebut Hukum Acara Peradilan Agama. Asas-asas yang berlaku di lingkungan paradilan umum juga digunakan dalam peradilan agama sepanjang aturan tersebut tidak diatur dalam undang-undang peradilan agama. Sebagaimana tertuang dalam pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Menurut pasal tersebut, Hukum Acara Perdata yang berlaku dalam Peradilan Agama adalah HIR, RBg, RSv, BW, Undang-Undang

---

[3] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 73.

[4] Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 1.

Nomor 2 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan PP Nomor 9 Tahun 1975.[5]

Peranan hakim dalam beracara pada Pengadilan Agama sangatlah penting, karena merupakan pemimpin jalannya persidangan. Hakim harus mengerti secara benar hukum Acara yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagai ketentuan khusus. Selain itu hakim dituntut untuk mewujudkan hukum materiil Islam melalui proses yang tercantum dalam Al-Qur'an dan Hadis serta kitab fikih lainnya. Hal ini dimaksudkan karena banyak orang yang tidak mengerti bagaimana cara berperkara di Pengadilan. Oleh karena itu hakim harus menguasai hukum formal disamping hukum materiil.[6]

Dalam memutuskan perkara perceraian, hakim mempunyai sebuah hak karena jabatan. Hak tersebut digunakan untuk diberikan kepada mantan istri, meskipun tidak ada tuntutan dari mantan istri. Dalam perkara cerai talak, sudah menjadi kewajiban suami memberikan nafkah maupun mut'ah walaupun tidak dimintakan oleh istri, hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 hurf c. Meskipun demikian, hakim pengadilan memutuskan untuk membebankan suami membayar nafkah iddah dan nafkah mut'ah tetap yang disebut sebagai hak *ex officio*.[7] Sedangkan dalam perkara cerai gugat tidak ada kewajiban dan peraturan

[5] Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: CV.Rajawali, 1982), hlm. 125.

[6] Mukti Arto, *Praktek Perdata Pada Peradilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 7.

[7] *Ibid.*, hlm.10.

perundang-undangan yang mengatur agar suami memberikan nafkah iddah dan mut'ah setelah terjadinya perceraian. Dari sini hakim mempuyai hak *ex officionya* untuk membebankan suami membayar nafkah iddah dan mut'ah. Ketika terjadi perceraian, sudah menjadi tugas hakim untuk memberikan hal yang seharusnya didapat oleh pencari keadilan.Tidak jarang dalam persidangan, ketika termohon adalah orang awam, biasanya pada tahap jawaban termohon hanya menjawab seadanya dan mengakui dalil-dalil permohonan pemohon.[8] Dengan demikian hal seperti itu termohon mengalami beban mental di depan persidangan. Maka di sinilah pentingnya peranan hakim dalam proses persidangan.[9]

Bagi seorang hakim, hukum progresif merupakan hukum yang bertumpu pada keyakinan seorang hakim, di mana hakim tidak terbelenggu pada rumusan Undang-Undang. Menggunakan hukum progresif, seorang hakim harus berani mencari dan memberikan keadilan. Terkait dengan hak pasca perceraian, seorang hakim mempunyai hak *ex officio* di mana dalam memutuskan suatu perkara hakim dapat keluar dari aturan baku selama mempunyai argumen logis dan sesuai dengan aturan undang-undang. Dalam pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada*

[8] Pengamatan dari peneliti saat mengikuti persidangan di Pengadilan Agama Sragen bulan Agustus 2019.

[9] Anggota IKAPI, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung*, (Bandung: Fokus Media, 2010), hlm. 122.

mantan suami untuk memberikan biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi mantan istri".[10]

Hakim merupakan pelaksana penegak hukum. Hakim selain menegakan hukum, di dalam menyelesaikan perkara perdata berkewajiban pula untuk menegakan keadilan, karena keadilan merupakan pondasi utama tujuan hukum.[11] Maka dari itu, perlu digali lebih dalam terkait penggunaan hak *ex officio* hakim agar saat memutuskan perkara dapat mewujudkan nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak.

Dalam penelitian ini, peneliti tertarik pada Pengadilan Agama Sragen karena kasus perceraian di Sragen tertinggi dibanding Kota atau Kabupaten di Karesidenan Surakarta. Saat ini 2.000 kasus perceraian masuk ke Pengadilan Agama Kelas 1A Sragen. Faktor ekonomi menjadi sebagian besar alasan perceraian. Panitera Pengadilan Agama Sragen Ahmad Fuad Agustani mengatakan, dari tujuh Kabupaten atau Kota Sragen tertinggi dalam kasus perceraian. Jika di rata-rata setiap hari selama 2019 ini ada enam sampai tujuh pasangan warga Sragen yang bercerai.[12]

Pengadilan Agama Sragen yang terletak di Jalan dr. Soetomo No. 3A Sragen sebagai Lembaga Peradilan Secara formal baru terbentuk pada tahun 1892 dengan pimpinan yang pertama yaitu R. Hasan Zaenal Musthofa. Sebelum itu pernah dikenal

[10] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2006), hlm. 327.

[11] Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 854.

[12] Perdana, "Kasus Perceraian Sragen Rangking Satu, Tembus 2 Ribu Gugatan" dikutip dari Jawa Pos Radar Solo diakses 29 Februari 2020.

semenjak tahun 1870 di Sragen, Badan Peradilan Agama yang bernaung di bawah Kesultanan Kasunanan Surakarta yang susunan dan jalannya peradilan diatur dan ditentukan oleh Sultan Kasunanan Surakarta yang bertindak selaku waliyul ‘amri yang melimpahkan Tauliyah atau wewenang kepada seorang Ulama sebagai Imam (Hakim) untuk di daerah Sragen. Kini Pengadilan Agama Sragen dipimpin oleh Drs. Suhardi, SH yang beranggotakan 13 Hakim, 34 pegawai dan 9 pegawai honorer. Dalam menangani perkara cerai talak hakim di Pangadilan Agama Sragen sudah menggunakan hak *ex officionya*, hal itu digunakan untuk menjaga akan hak istri dengan mempertimbangkan dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum.[13]

Berdasarkan data yang dihimpun dari Pengadilan Agama Sragen tahun 2018 – 2019 terdapat 1142 cerai talak dan jumlah ini masih terus bertambah hingga akhir tahun.[14] Dalam hal ini hakim menggunakan hak *ex officio* karena tidak ada tuntutan dari pihak istri mengenai biaya nafkah iddah dan mut’ah, hal itu karena istri masih awam dan belum mengetahui akibat hukum dari cerai talak. Kemudian hakim menggunakan hak *ex officio* untuk memutuskan berdasarkan kemampuan suami.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam latar belakang di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian hukum yang berjudul **“Pelaksanaan Hak *Ex***

[13] “Sejarah Pengadilan Agama Sragen” dikutip dari http://pa-sragen.go.id diakses pada 27 November 2019.

[14] “Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Agama Sragen” dikutip dari sip.pa-sragen.go.id diakses pada 10 Desember 2019.

***Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Tahun 2018-2019 Di Pengadilan Agama Sragen (Perspektif Perundang-Undangan dan Hukum Progresif)".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas pokok masalah yang diteliti lebih jauh adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pelaksanaan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Sragen?
2. Bagaimana tinjauan teori hukum progresif dan perundang-undangan terhadap pelaksanaan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Sragen?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan

   Hal yang menjadi tujuan penulisan skripsi ini dapat diuraikan sebagai berikut :

   a. Untuk mendeskripsikan pelaksanaan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sragen.

   b. Untuk mendeskripsikan tinjauan teori hukum progresif dan perundang-undangan terhadap hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Sragen.

2. Manfaat Praktis dan Teoritis

   Adapun kegunaan penulisan skripsi ini adalah :

   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum perdata, khususnya

Hukum Perkawinan dan Hukum Acara Peradilan Agama mengenai tugas dan tanggung jawab hakim, perceraian, dan hak-hak istri setelah terjadi perceraian.

b. Dapat menjadi bahan dalam memahami Hukum Perkawinan dan Hukum Acara Peradilan Agama khususnya terkait dengan tugas dan tanggung jawab hakim, perceraian, dan hak-hak istri setelah terjadi perceraian pada perkuliahan jurusan Hukum Keluarga Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Untuk mengetahui validitas penelitian, peneliti akan menguraikan beberapa penelitian lain yang berkaitan dengan skripsi Analisis Yuridis Tentang Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Tahun 2018-2019 Di Pengadilan Agama Sragen. Adapun skripsi yang membahas tentang hak *ex officio* hakim adalah:

Skripsi yang ditulis oleh Maulana Mutholiul Ecsan mahasiswa IAIN Surakarta Tahun 2019 yang berjudul "Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sragen Tahun 2016-2017". Peneliti ini lebih menitikberatkan pada faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Sragen yang dilatarbelakangi oleh 13 faktor yaitu zina, mabuk, madat, judi meninggalkan salah satu pihak, dihukum penjara, poligami, kekerasan dalam rumah tangga, cacat badan, tidak ada keharmonisan, kawin paksa, murtad, ekonomi. Dari semua faktor penyebab perceraian di atas, yang menjadi faktor dominan terjadinya perceraian di Pengadilan Agama Sragen yaitu faktor meninggalkan salah satu pihak

dan dan faktor tidak ada keharmonisan.[15] Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah dari segi fokus penelitiannya, yang mana penelitian tersebut membahas semua faktor-faktor yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Sragen, sedangkan skripsi penyusun membahas tentang penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sragen.

Skripsi yang ditulis oleh Ari Triyanto mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2009 yang berjudul "Penerapan Asas *Ultra Petitum Partium* Terkait Hak *Ex Offiico* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2007". Skripsi ini lebih menjelaskan tentang asas ultra petitum partium yang bertentangan dengan hak *ex officio* hakim, menurut asas ultra petitum partium apabila tidak ada tuntutan dari salah satu pihak, maka hakim tidak berhak melakukan apa-apa, namun hak *ex officio* berkata sebaliknya, hakim harus memberikan haknya untuk keadilan.[16] Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi ini membahas penerapan asas ultra petitum partium terkait hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Yogyakarta, sedangkan skripsi penyusun membahas tentang penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sragen.

---

[15] Maulana Mutholiul Ecsan, "Faktor-Faktor Penyebab Tingginya Angka Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Sragen Tahun 2016-2017",*Skripsi,*Fakultas Syari'ah IAIN Surakrta, 2019.

[16] Ari Triyanto, "Penerapan Asas Ultra Petitum Partium Terkait Hak *Ex Offiico* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Yogyakarta Tahun 2006-2007". *Skripsi*, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Skripsi yang ditulis oleh Sholikul Hadi mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2006 yang berjudul "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sleman Terhadap Hak *Ex Officio* Sebagai Perlindungan Hak Anak Dan Mantan Istri (Studi Putusan Tahun 2006)". Pokok pembahasannya adalah bagaimana peran hakim Pengadilan Agama Sleman memberikan hak *ex officionya* terhadap hak anak dan mantan istri setelah terjadinya talak. Penggunaan hak *ex officio* sebagai perlindunagn hak anak dan mantan istri menurut pandangan Hakim Pengadilan Agama Sleman sangat sesuai dengan prinsip keadilan dan kemaslahatan.[17] Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah skripsi ini membahas tentang perlindungan hak anak dan mantan istri pasca perceraian, sedangkan skripsi penyusun membahas tentang penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sragen.

Artikel yang ditulis oleh Ahmad Fanani yang dimuat dalam Jurnal Peradaban Islam yang berjudul "Hak *Ex Officio* Hakim : Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo No.3513 Th.2015". Pokok pembahasannya adalah berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya perlindungan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri". Dengan ini hakim memiliki hak *ex officio*, di mana hakim bisa menghukum suami untuk memberikan hak-hak yang dimiliki oleh istri

[17] Sholikul Hadi, "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Sleman Terhadap Hak *Ex Officio* Sebagai Perlindungan Hak Anak Dan Mantan Istri (Studi Putusan Tahun 2006)", *Skripsi,* Fakultas Syari'ah dan Hukun UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2006.

walaupun tidak ada dalam petitum permohonan. Kepemilikan hak *ex officio* oleh hakim sebagai upaya untuk memberikan jaminan keadilan kepada masyarakat. Sampai sekarang masih banyak masyarakat yang tidak tahu mengenai hak-hak yang dimiliki terutama seorang istri bila dicerai talak suaminya. Sehingga hakim harus menggunakan hak *ex officio*-nya untuk menunjukan hak-hak tersebut kepada para pihak yang akan melakukan perceraian, terutama dalam perceraian talak.[18]

Muh. Irfan Husaeni, dalam tulisannya yang berjudul "Hak *Ex Officio* dan aktifnya Hakim dalam Persidangan", pokok pembahasannya adalah mut'ah dan iddah sebagai akibat putusnya talak yang tidak dituntut oleh istri telah melahirkan disparistas putusan Hakim di Pengadilan Agama. Pertama, Hakim tidak menghukum pemohon untuk membayar mut'ah dan iddah kepada termohon dan yang kedua, Hakim secara *ex officio* menghukum pemohon untuk membayar mut'ah dan iddah kepada termohon. Perceraian harus dilakukan dalam siding Pengadilan Agama supaya hak-hak masing-masing para pihak dapat dilindungi. Mut'ah dan iddah ayng tidak dituntut oleh istri, hakim hendaknya menggunakan hak ex officio atau memberikan nasehat kepada para pihak atau membuka rekonvensi demi terwujudnya keadilan bagi para pihak.[19]

[18] Ahmad Fanani, "Hak Ex Officio Hakim : Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo" No.3513 Th.2015, *Jurnal Peradaban Islam*, Volume 13 Nomor 2 (2017), hlm. 341.

[19] Muh. Irfan Husaeni, "Hak *Ex Officio* dan aktifnya Hakim dalam Persidangan", *Jurnal Hukum*, Volume 8 (2018), hlm. 17.

E. Kerangka Teori

1. Teori Hukum Progresif

Progresif adalah kata yang berasal dari bahasa asing (Inggris) yang asal katanya adalah *progress* yang artinya maju. Hukum Progresif berarti hukum yang bersifat maju. Teori Hukum Progresif yang dicetuskan oleh Profesor Satjipto Raharjo bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Profesor Satjipto Raharjo menyebutkan hal penting bahwa *hukum adalah suatu institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia.* Letak persoalan hukum itu pada manusianya.[20]

Teori hukum progresif merupakan bagian dari proses pencarian kebenaran yang tidak pernah berhenti. Satjipto Raharjo sebagai penggagas hukum progresif mengatakan bahwa *rule breaking* sangat penting dalam sistem penegakan hukum. Dalam penegakan hukum hakim dan juga penegak hukum lainnya, harus berani membebaskan diri dari penggunaan pola baku, dan cara yang demikian sebenarnya sudah banyak terjadi, termasuk di Amerika Serikat sekalipun. Cara baru inilah yang disebut *rule breaking.* Menurut Satjipto Raharjo, ada tiga cara untuk melakukan *rule breaking,* pertama dengan menggunakan kecerdasan spiritual untuk bangun dari keterpurukan hukum dan tidak membiarkan diri terkekang cara lama, kedua melakukan pencarian makna lebih dalam hendaknya menjadi ukuran baru dalam

[20] Satjipto Rahardjo, *"Saatnya mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum",* (Yogyakarta: AntonyLib, 2009), hlm. 52.

menjalankan hukum dan bernegara hukum, dan ketiga yaitu hukum hendaknya dijalankan tidak menurut prinsip logika saja, tetapi dengan perasaan, kepedulian dan keterlibatan kepada kelompok yang lemah.[21]

Dalam perspektif hukum progresif seharusnya kita tidak boleh terus terjebak pada formalisme hukum yang dalam praktik menunjukkan banyak kontradiksi dan kebuntuan dalam pencarian kebenaran dan keadilan substansial. Dalam formalisme hukum dan penegaknnya dengan mata tertutup pun akan berjalan sistematis ibarat rumusan matematika yang jelas, tegas, dan pasti. Tidak ada kekeliruan di dalamnya. Seolah hukum itu seperti mesin automat, tinggal pencet tombol maka keadilan begitu saja akan diciptakan pula. Formalisme telah melahirkan gejala spiral pelanggaran hukum yang tak berujung pangkal dan memasukan kita ke dalam kerangkeng hipokrisi penegak hukum.[22]

2. Hak *Ex Officio* dan Penggunaannya

Hak *Ex Officio* adalah hak yang dimiliki hakim karena jabatannya dengan tujuan melindungi hak-hak mantan istri ketika terjadi perceraian. Sehingga dari sinilah muncul problem bagaimana penggunaan hak *ex officio*. Hak *ex officio* digunakan pada saat dimana pihak termohon tidak mengajukan gugat rekonvensi dalam persidangan mengenai hak-haknya pasca perceraian. Namun hak *ex officio* tersebut tidak dapat digunakan hakim apabila istri merelakan untuk tidak diberikan

[21] Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), hlm. 38.

[22] *Ibid*., hlm. 39.

hak-haknya tersebut, istri dikatakan nusyuz oleh hakim, dan suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban. Selanjutnya hak *ex officio* hakim didasarkan pada konsep keadilan dan kemaslahatan, karena tujuan disyariatkan ajaran Islam ialah untuk kemaslahatan manusia itu sendiri.[23]

3. Pengertian Cerai Talak

Cerai talak adalah salah satu bentuk cara yang dibenarkan hukum Islam untuk memutuskan akad nikah antara suami dan istri. Cerai talak sendiri didefinisikan : *"melepas ikatan perkawinan dengan mengucap suara sukarela ucapan talak kepada istrinya, dengan kata-kata yang jelas maupun dengan kata-kata sindiran*. Hak kewenangan mentalak dapat dipergunakan suami tanpa mengenal waktu dan tempat. Dan apa yang menjadi alasan bagi suami untuk mentalak istri, tergantung pada penilaian suami, karena tidak ada badan resmi yang menilainya.[24]

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti membahas skripsi ini dengan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian lapangan yaitu penelitian kualitatif yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang diperoleh langsung dari responden.[25]

---

[23] Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 6.

[24] Shodiq, H. Shalahuddin, *Kamus Istilah Agama*, (Jakarta: CV. Sienttarama), hlm. 358.

[25] Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm.5.

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Sragen adalah penelitian lapangan *(Field Research)* untuk mempelajari secara intensif tentang berbagai permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung (dari tangan pertama) tanpa adanya perantara. Data tersebut merupakan data yang diperoleh dan dikumpulkan oleh peneliti dari lokasi atau obyek penelitian secara langsung.[26]

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Sragen yaitu, Drs. Muhdi Kholil, SH., M.A., MM , Drs. H. Muhd. Jazuli , dan Drs. Khoerun, MH.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh tidak secara langsung di lapangan, tetapi berupa bahan pustaka atau arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.[27]

Dokumen dari Pengadilan Agama Sragen berupa putusan perkara cerai talak, yaitu perkara nomor 0808/Pdt.G/2019/PA.Sr, perkara nomor

[26] Juliansyah Noor, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 140.

[27] *Ibid.*, hlm. 139.

0976/Pdt.G/2019/PA.Sr, perkara nomor 0654/Pdt.G/2018/PA.Sr dan perkara nomor 1748/Pdt.G/2019/PA.Sr.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan:

a. *Interview*, yakni memperoleh keterangan dilakukan melalui wawancara baik secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur dilakukan dnegan berpedoman pada daftar pertanyaan-pertanyaan yang sudah disediakan peneliti, sedangkan wawancara tidak berstruktur yakni wawancara yang dilakukan tanpa berpedoman pada daftar pertanyaan.[28] Model *interview* yang digunakan adalah semi terstruktur, pada daftar pertanyaan materi diharapkan berkembang sesuai dengan jawaban informasi dan situasi yang berlangsung. Narasumber yang dimintai keterangan adalah Hakim Pengadilan Agama Sragen.

b. Pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau penelitian kepustakaan *(libraray research)*[29] yaitu dengan menemukan dan mengambil data di Pengadilan Agama Sragen berupa putusan perkara cerai talak tahun 2018-2019.

4. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dianalisa dengan menggunakan motode deskriptif kualitatif, yakni menggunakan data secara bermutu dalam bentuk kalimat

[28] Sugiyono, *Metode Penelitian,* (Bandung: Alfabeta), hlm.138.

[29] *Ibid.*, hlm.240.

yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif. Sehingga memudahkan pemahaman dan interprestasi data agar dapat menjadi sebuah tulisan yang sistematis.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan pada penelitian ini terdiri dari 5 bab, pada masing-masing bab terdari dari sub-sub bab sebagai penjelasan yang lebih terperinci dari setiap babnya.

Bab pertama adalah Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang memuat pengantar ke permasalahan dari luas hingga mengerucut ke pokok permasalahan yang diteliti yang kemudian akan menimbulkan rumusan masalah berupa pertanyaan dari masalah yang ada, tujuan, dan kegunaan penelitian. Telaah pustaka berisi tentang perbandingan penelitian yang dilakukan peneliti dengan peneliti lain yang masih berhubungan satu sama lain. Dilanjutkan dengan kerangka teoritik yang memaparkan teori hukum serta pemikiran para ahli di bidangnya.

Bab kedua berisi tentang Hak *Ex Officio* Hakim, Hak Istri dan Anak Akibat Perceraian, serta Teori Hukum Progresif. Bab ini terdiri dari empat sub bab. Pada sub bab pertama membahas tentang hak *ex officio*, sub bab kedua membahas tentang perceraian (cerai talak dan cerai gugat), sub bab ketiga berisi tentang perlindungan hukum terkait dengan hak istri karena perceraian, dan sub bab keempat membahas tentang Hukum Progresif

Bab ketiga berisi tentang Penerapan hak *ex officio* hakim dalam memutuskan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sragen tahun 2018 - 2019. Bab ini

membahas tentang gambaran umum Pengadilan Agama Sragen dan pandangan hakim tentang hak *ex officio*, dan pelaksanaan hak ex officio Hakim Pengadilan Agama Sragen dalam perkara cerai talak tahun 2018 – 2019.

Bab keempat berisi tentang analisis Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif dan Perundang-Undangan. Bab ini terdiri dari dua sub bab. Sub bab yang pertama membahas tentang Analisis Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak Tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Sragen (Perspektif Hukum Progresif). Sedangkan sub bab kedua membahas tentang Analisis Hukum Perundang-Undangan tentang Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak 2018-2019 di Pengadilan Agama Sragen.

Bab kelima untuk mengakhiri penelitian sekaligus memperoleh jawaban yang valid, maka peneliti pada bab ini menyampaikan kesimpulan dan saran hasil analisis yang telah dibahas pada bab sebelumnya.

BAB II

HAK *EX OFFICIO* HAKIM, HAK ISTRI DAN ANAK AKIBAT PERCERAIAN, SERTA TEORI HUKUM PROGRESIF

A. Tinjauan Umum Tentang *Hak Ex Officio* Hakim

1. Hak *Ex Officio*

   a. Pengertian Hak *Ex Officio* Hakim

Hak *ex officio* barasal dari dua kata yaitu "hak" dan "*ex officio*". Menurut Kamus Bahasa Indonesia hak berarti kekuasaan untuk berbuat sesuatu, sedangkan menurut istilah hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir. Arti dari *ex officio* sendiri yaitu karena jabatan.[1] Hak *ex officio* hakim adalah hak atau kewenangan yang dimiliki hakim karena jabatannya, salah satunya adalah untuk memutus atau memberikan sesuatu yang tidak ada dalam tuntutan. Hakim karena jabatannya atau secara *ex officio* dapat memutuskan suatu perkara lebih dari apa yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak yang berperkara.

Hak ini sepenuhnya wewenang hakim dalam memutuskan perkara agar terwujudnya nilai-nilai kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Hak *ex offiocio* merupakan hak yang dimiliki seorang hakim karena jabatannya untuk dapat melindungi hak mantan istri setelah terjadi perceraian,

[1] Kbbi/kemendikbud.go.id

khususnya cerai talak. Dengan menggunakan hak *ex officio* seorang hakim dapat memutuskan hal-hal yang tidak disebutkan dalam tuntutan, misalnya membebankan nafkah ‘iddah istri kepada mantan suami setelah terjadi perceraian. Hak *ex officio* ini bertujuan untuk dapat membela hak-hak yang biasanya tidak dipenuhi oleh seorang mantan suami. Suami yang seharusnya memberikan hak-hak kepada istri sebagai penyelenggara segala keperluan rumah tangga sehari-hari, sering kali mengabaikan tanggung jawabnya.[2] Dengan adanya hak tersebut, maka putusan hakim akan memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak yang terkait di dalamnya.

Dalam hukum acara perdata, hak *ex officio* tidak hanya digunakan dalam perkara cerai talak saja, melainkan juga digunakan dalam perkara yang lain seperti adanya tangkisan (*eksepsi*) kewenangan absolut dalam suatu surat gugatan. Hal ini berkaitan dengan pengertian hak *ex officio* yang dikemukakan oleh Yan Pramadya Puspa dalam kamus hukum, hak *ex officio* berarti karena jabatan. Pengertian ini dapat dilihat dari contoh “dalam hal adanya *eksepsi* yang dibenarkan secara hukum, hakim atau pengadilan *ex officio* wajib menyatakan dirinya tak berwenang.[3]

Berdasarkan contoh tersebut, apabila pihak yang berperkara mengajukan eksepsi kewenangan absolut (jenis pokok perkara) terhadap suatu

---

[2] Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 59.

[3] Yan Pramadya Puspa, *Kamus Hukum*, (Semarang: Aneka, 1997), hlm. 366.

gugatan, maka hakim secara *ex officio* harus menyatakan dirinya tidak berwenang akan hal ini, sebagimana yang diatur dalam Pasal 132 Rv, yang berbunyi "Dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang".[4]

b. Dasar Hukum Hak *Ex Officio*

Pasal 178 ayat (3) HIR / 189 RGB telah membatasi kewenangan hakim dan tidak mengizinkan hakim untuk menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak diminta atau melebihi apa yang dituntut oleh para pihak.[5] Larangan ini disebut dengan ultra petitum partium. Namun, dalam keadaan tertentu pada perkara perceraian hakim diperbolehkan mewajibkan sesuatu kepada mantan istri atau mantan suami. Hal tersebut dimaksudkan agar tercapai maslahat serta menegakkan keadilan, khususnya bagi para pihak yang berperkara. Hak ini dimiliki oleh hakim karena jabatannya atau yang disebut hak *ex officio.*

Dasar dilaksanakannya hak *ex officio* adalah pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi "pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan

---

[4] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 420.

[5] Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hal. 38.

dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami".[6] Pasal ini merupakan dasar hukum hakim karena jabatannya dapat memutus lebih dari yang dituntut , sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak.

c. Penerapan Hak *Ex Officio* dalam Hukum Acara Perdata

Hakim sebagai organ utama dalam suatu pengadilan dan sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman untuk menerima, memeriksa, mengadili suatu perkara dan selanjutnya menjatuhkan putusan sehingga dengan demikian wajib hukumnya bagi hakim untuk menemukan hukumnya dalam suatu perkara meskipun ketentuan hukumnya tidak jelas ataupun kurang jelas. Misalnya, pada perkara cerai talak, dapat memutus lebih dari yang diminta karena jabatannya, hal ini berdasarkan pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas suami". Berdasarkan pasal tersebut kata "dapat" ditafsirkan boleh secara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan mut'ah dan iddah sebagai bentuk perlindungan hak terhadap mantan istri akibat perceraian.[7]

Sebagai perbandingan terhadap penerapan hak *ex officio* (pasal 41 huruf c Undang-Undang Perkawinan) yaitu ada putusan Mahkamah Agung

---

[6] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[7] Achmad Rifa'I, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), hlm. 6.

pada tanggal 23 Mei 1970 menyatakan bahwa meskipun tuntutan ganti rugi jumlahnya tidak pantas, sedangkan Penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, hakim berwenang untuk menetapkan seberapa pantasnya harus dibayar dalam hal tersebut tidak melanggar pasal 178 ayat 3 HIR, selama masih sesuai dengan kejadian meteriilnya.

Hak *ex officio* digunakan apabila :

(a). Pihak Termohon tidak mengajukan gugat rekonvensi dalam persidangan mengenai hak-haknya pasca perceraian.

Hak *ex officio* tidak digunakan apabila :

(a). Istri merelakan untuk tidak diberikan hak-haknya.

(b). Istri dikatakan nusyuz oleh hakim.

(c). Suami tidak mempunyai kemampuan secara ekonomi untuk dibebani kewajiban.

d. Akibat Hukum Hak Ex *Officio* terhadap Asas *Ultra Petitum Pertium*

Pada prinsipnya, berdasarkan pasal 178 ayat (3) HIR, pasal 189 ayat (3) RGB, serta pasal 50 Rv, putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang dikemukakan dalam gugatan. Menurut Yahya Harahap, hakim yang mengabulkan tuntutan melebihi posita maupun petitum gugat, dianggap telah melampaui wewenang atau *ultra vires* yakni bertindak melampaui wewenangnya. Apabila putusan mengandung *ultra petitum* harus dinyatakan

cacat *(invalid)* meskipun hal tersebut dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan ketentuan umum. [8]

Akan tetapi dalam praktik, bercara di Pengadilan Agama terhadap perkara-perkara tertentu hakim karena jabatannya dapat memutus lebih dari yang dituntut, sekalipun hal tersebut tidak dituntut oleh para pihak. Pengecualian terhadap penerapan asas *ultra petitum pertium* ini sifatnya sangat kasuistik maksudnya tidak semua kasus yang masuk dalam Pengadilan, hakim memutuskannya dengan menggunakan hak *ex offcio*.[9]

Menurut Hartini, hak *ex officio* dapat diterapkan pada perkara cerai talak khususnya dalam menentukan hak-hak istri akibat cerai talak yang tidak dituntut oleh istri. Dalam praktiknya, sekalipun hak-hak istri akibat cerai talak tersebut tidak dituntut oleh Termohon, hakim secara *ex officio* (karena jabatannya) dapat menghukum suami sebagai Pemohon untuk membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada Termohon. Dalam hal ini, sekalipun tidak ada gugat rekonvensi, hakim diperbolehkan membebankan suatu kewajiban tertentu kepada suami. Dengan demikian hakim dibenarkan mengabulkan sesuatu yang tidak dituntut oleh istri dalam petitum permohonan cerai talak.[10]

---

[8] M. Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata*",…, hlm. 801.

[9] *Ibid*., hlm. 802

[10] Hartini, "Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Pertium dalam Beracara di Pengadilan Agama", *Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor 2, Juni 2009, hlm. 387.

2. Kekuasaan Kehakiman Hakim

a. Pengertian Kekuasaan Kehakiman Hakim

Kekuasaan Kehakiman sendiri diartikan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, hal ini dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Menurut Sudikno Mertokusumo hakim itu bebas dalam atau untuk mengadili sesuai dengan hati nuraninya atau keyakinannya tanpa dipengaruhi oleh siapapun. Hakim bebas memeriksa, membuktikan dan mememutuskan perkara berdasarkan hati nuraninya. Disamping itu juga bebas dari campur tangan pihak ekstra yudisial.[11]

Istilah hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam Pengadilan atau Mahkamah, hakim juga berarti Pengadilan. Berhakim artinya minta diadili perkaranya, menghakimi artinya berlaku sebagai hakim terhadap seseorang, kehakiman artinya urusan hukum dan Pengadilan, adakalanya istilah hakim dipakai oleh orang budiman, ahli, dan orang bijaksana. Dengan demikian fungsi seorang hakim adalah seseorang yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan atau mengadili setiap perkara yang dilimpahkan ke Pengadilan, seperti yang diatur dalam pokok-pokok kekuasaaan kehakiman yang tercantum pada pasal 1 Undang-undang Nomor

[11] Sudikno Mertokusumo, "Sistem Peradilan di Indonesia", *Jurnal Hukum* FH-UII, Jakarta, 1997, hlm. 5.

48 Tahun 2009 yang diserahkan kepada badan-badan peradilan dan ditetapkan dengan undang-undang.[12]

b. Tugas dan Kewajiban Hakim Pengadilan Agama Menurut Undang-Undang

Tugas hakim Pengadilan Agama adalah melakukan tugas kekuasaan kehakiman, mulai dari tahap penerimaan, pemeriksaan sampai dengan penyelesaian perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Beberapa tugas hakim dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 antara lain :

1) Tugas pokok dalam bidang peradilan (teknis yudisial), antara lain :
   a.) Menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.
   b.) Mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang (pasal 4 ayat 1).
   c.) Membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan (pasa 4 ayat 2).
   d.) Tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya (pasal 10 ayat 1).

[12] Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010), hlm. 125.

2) Tugas Yuridis yaitu memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat-nasihat tentang hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta (pasal 22).
3) Tugas akademis yaitu hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat (pasal 5 ayat 1).

Adapun secara konkret tugas hakim dalam menggali suatu perkara melalui tiga tindakan secara bertahap :

1) Mengonstatir peristiwa hukum yang diajukan kepada para pihak kepadanya dengan melihat, mengakui, atau membenarkan telah terjadinya peristiwa yang telah diajukan tersebut. Dalam hal ini berupa pertimbangan duduk perkara yang menggambarkan dengan singkat tetapi jelas dan kronologis tentang duduk perkara mulai dari upaya perdamaian, dalil-dalil gugatan, jawaban tergugat, replik, duplik, bukti-bukti dan saksi-saksi serta kesimpulan para pihak.[13]
2) Mengkualifisir peristiwa hukum yang diajukan pihak-pihak kepadanya. Peristiwa yang telah dikonstatirnya itu sebagai peristiwa yang benar-benar terjadi harus dikualifisir. Mengkualifisir berarti menilai peristiwa yang dianggap benar-benar terjadi itu termasuk hubungan hukum mana

[13] Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata Pada Penagdilan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 264.

dan hukum apa, dengan kata lain harus ditemukan hubungan hukumnya dari peristiwa yang telah dinkonstatir itu.

3) Mengkonstituir, yaitu menetapkan hukumnya baik hukum tertulis maupun tidak tertulis atau memberikan keadilan kepada para pihak yang berperkara. Dasar hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan perkara yaitu peraturan perundang-undangan negara dengan hukum syara. Peraturan perundang-undangan negara disusun menurut urutan derajatnya dengan memperhatikan asas-asas, jenis, dan hierarki peraturan perundang-undangan. Sedangkan dasar hukum syara usahakan mencarinya dari Al-Qur'an, hadis, *qaul fuqaha* yang diterjemahakan ke dalam bahasa hukum.[14]

c. Kewenangan *Ex Offcio* Hakim Menurut Hukum Indonesia di Pengadilan Agama

Dasar hukum *ex officio* hakim Pengadilan dalam memutuskan dan menggali suatu perkara harus mempertimbangkan hukum yang ada pada masyarakat. Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 yang telah diubah dengan pasal 5 ayat (1) No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan bahwa : *"hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat"*. Sedangkan dalam pasal 129 KHI menyatakan bahwa :

---

[14] Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998), hlm. 197.

"hakim dalam menyelesaikan perkara-per kara yang diajukan kepadanya, wajib memperhatikan dengan sungguh-sungguh nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga putusannya sesuai dengan rasa keadilan.[15]

Berdasarkan hal tersebut hakim dituntut untuk melakukan ijtihad dan menggali hukum yang ada pada masyarakat guna menemukan putusan yang mencerminkan perasaan hukum dan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang berperkara serta dapat mendamaikan kedua belah pihak. Oleh karena itu, dalam pasal ini hakim karena jabatannya harus dapat mengadili suatu perkara dengan rasa keadilan dan sesuai dengan hukum yang ada pada masyarakat.

B. Tinjauan Umum Tentang Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Pengertian perceraian dalam KHI secara tegas dijelaskan dalam Pasal 117 yang menyebutkan bahwa perceraian adalah ikrar suami dihadapkan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan.[16] Berdasarkan uraian tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami istri yang sah dengan menggunakan lafadz talak atau semisalnya.

---

[15] Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

[16] Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam.

a. Perceraian dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang mengatur putusnya perkawinan sebagai berikut :[17]

   1) Pasal 38 menyatakan perkawinan dapat putus karena :

      a) Kematian;

      b) Perceraian; dan

      c) Atas keputusan Pengadilan.

   2) Pasal 39, menyatakan :

      a) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

      b) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antar suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri;

      c) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut;

   3) Pasal 40, menyatakan :

      1) Gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan.

      2) Tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri.

[17] Pasal 38, 39, 40 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

b. Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengatur putusnya hubungan perkawinan sebagai berikut :[18]

a) Pasal 113 KHI, menyatakan Perkawinan dapat putus karena :

1) Kematian;

2) Perceraian; dan

3) Atas putusan Pengadilan.

b) Pasal 115 KHI, menyatakan :

Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

c) Pasal 114 KHI, menyatakan :

Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.

2. Bentuk dan Jenis Perceraian

Bentuk dan jenis perceraian di Indonesia ditinjau dari segi tata cara dan beracara di Pengadilan Agama telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang dibedakan menjadi dua bagian yaitu perceraian karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian.[19]

[18] Pasal 113, 115, 114 Kompilasi Hukum Islam.

[19] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika pressindo, 2004), hlm. 141.

a. Pengertian Cerai Talak

Talak berasal dari kata *"ithlak"* yang menurut bahasa artinya "melepaskan atau meninggalkan". Sedangkan menurut syara' talak yaitu *"melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri".* Talak merupakan metode perceraian yang paling sederhana, dan secara hukum hanya bisa dilaksanakan oleh suami karena alasan tertentu atau tanpa alasan sama sekali.[20]

Ketika terjadi pertengkaran antara kedua belah pihak, Islam tidak langsung menganjurkan suami istri untuk mengakhiri perkawinan, tetapi dilakukan terlebih dahulu dengan musyawarah. Di dalamnya bisa saja suami istri membahas tentang bagaimana nusyuz yang telah dilakukan oleh kedua belah pihak atau perkara yang menjadi syikak muncul, sehingga sebab-sebab terjadinya kesalahpahaman bisa diatasi. Jika upaya ini tidak berhasil, maka dianjurkan untuk mengambil hakam satu orang dari masing-masing pihak untuk menjembatani dan mencoba untuk memulihkan kedamaian diantara mereka berdua.[21] Perceraian berdasarkan talak dibedakan menjadi dua bagian, yaitu talak *raj'i* dan talak *ba'in,* yang secara khusus diatur dalam Kompilasi Hukum Islam.

---

[20] Abdul Rohman Ghozali, *Fiqh Munakahat,* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 155.

[21] Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 229.

1) Talak *Raj'I,* merupakan suatu talak yang mempunyai kemungkinan untuk dihapus oleh pihak suami atau pihak suami dapat rujuk kembali dengan pihak istri.
2) Talak *Ba'in,* pada talak ini pihak suami tidak mempunyai kemungkinan untuk melakukan rujuk setelah mengucapkan talak.

b. Rukun dan Syarat Talak[22]

a) Suami (orang yang menjatuhkan talak), syaratnya adalah :
   (1) Berakal
   (2) Baligh
   (3) Atas kemauan sendiri (tidak karena paksaaan)

b) Istri (yang ditalak), syaratnya adalah :
   (1) Mempunyai ikatan perkawinan dengan suami yang menjatuhkan talak.
   (2) Masih dalam talak raj'i yang dijauhkan sebelumnya.

c) Ucapan Talak
   (1) Talak dengan ucapan. Ucapan talak ada dua macam yaitu :
      (a) Sharih (tegas), yaitu kata-kata yang tidak dapat diartikan lain kecuali talak.
      (b) Kinayah (sindiran) kata-kata yang dapat berarti talak, dapat pula berarti lain.

[22] *Ibid*, hlm. 157.

(2) Talak dengan tulisan, dapat juga dijatuhkan dengan tulisan walaupun suami dapat berbicara .

(3) Talak dengan isyarat, hanya bagi berlaku bagi orang yang tidak dapat berbicara atau bisu dan tidak dapat membaca menulis.

c. Pengertian Cerai Gugat

K. Wantjik Saleh mengemukakan yang dimaksud dengan gugatan perceraian adalah perceraian karena ada suatu gugatan lebih dahulu dari salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan.[23] Adapun dalam hukum Islam cerai gugat disebut dengan istilah *khulu',* yang bersal dari kata *khal'u al-saub,* artinya melepas pakaian, karena wanita adalah pakaian laki-laki dan sebaliknya laki-laki adalah pelindung wanita. Para ahli fikih memberikan pengertian *khulu'* yaitu perceraian dari pihak perempuan dengan tebusan yang diberikan oleh istri kepada pihak suami.

d. Cerai Gugat dalam Lingkungan Pengadilan Agama

Adapun yang termasuk dalam cerai gugat dalam lingkungan Pengadilan Agama itu ada beberapa macam, yaitu :

1) Fasakh , atau batal yaitu rusaknya hukum yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi *syara".* Selain itu tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi secara umum, batalnya perkawinan yaitu "rusak atau tidak sahnya

[23] K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), hlm. 40.

perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan agama".[24]

2) *Syiqaq*, menurut bahasa berarti perselisihan atau retak. Sedangkan menurut istilah *syiqaq* berarti krisis memuncak yang terjadi antara suami istri hingga sedemikian rupa, sehingga suami istri terjadi pertentangan pendapat dan pertengkaran, menjadi dua pihak yang tidak mungkin dipertemukan dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya.[25]
3) *Khulu',* secara umum adalah perceraian dengan disertai sejumlah harta sebagai *'iwadh* yang diberikan oleh istri kepada suaminya untuk menebus diri agar terlepas dari ikatan perkawinan. Perceraian suami dan sitri akibat *khulu'*, suami tidak bisa meruju' istrinya pada masa *iddah.*
4) *Ta'liq Talaq,* menurut istilah fiqh mengartikan *taqliq talaq* sebagai *talaq* yang diucapkan dikaitkan dengan waktu tertentu sebagai syarat yang dijatuhkannya *talaq*. *Ta'liq* ialah lafaz yang diucapkan sebagai syarat untuk membatalkan pernikahan jika berlakunya sesuatau yang bertentangan dengan *ta'liq* tersebut.

Gugatan perceraian dalam regulasi Undang-undang Indonesia diatur dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Ditinjau dari substansi pada Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 menjelaskan bahwa, gugatan perceraian yang dimaksud dilakukan oleh

---

[24] Satria Effendi M Zein, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 34.

[25] *Ibid*., hlm. 36

seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam dan oleh seorang suami atau seorang istri yeng melangsungkan perkawinannya menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam.[26] Berdasarkan pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa gugatan perceraian dilakukan oleh :

(a) Seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama Islam; dan
(b) Seorang suami atau seorang istri yang melangsungkan perkawinan menurut agama dan kepercayaannya itu selain agama Islam.

3. Alasan Perceraian :

    1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
    2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
    3. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
    4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
    5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

[26] Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengakaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga
7. Suami melanggar taklik talak
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.[27]

C. Perlindungan Hukum Terkait Hak Istri dan Anak Karena Perceraian

1. Hak Istri dalam Perceraian

Kewajiban untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, tidak hanya berlaku sewaktu masih terikat dalam perkawinan. Suami masih berkewajiban untuk menafkahi untuk menafkahi mereka sekalipun telah terjadi perceraian. Istri wajib diberi nafkah yang layak sesuai dengan standart kehidupan suami. Bahkan apabila istri sedang hamil sementara mereka bercerai, Al-Qur'an membebankan tanggung jawab tambahan yaitu suami wajib memberikan nafkah kepada istri sampai anak yang dikandungnya lahir. Setelah terjadi perceraian istri berhak mendapatkan :

a. Nafkah Iddah

Nafkah iddah adalah nafkah yang diberikan oleh suami kepada mantan istrinya yang telah ditalak, dan nafkah iddah ini diberikan selama istrinya dalam masa iddah. Masa iddah istri yang ditalak suaminya atau karena perceraian adalah 3 kali suci atau sekurang-kurangnya 90 hari apabila

[27] Kompillasi Hukum Islam Pasal 116.

istrinya janda masih haid, tetapi apabila istrinya tidak haid lagi, maka masa iddahnya 90 hari. Sedangkan janda yang hamil, maka masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan.

b. Mut'ah

Mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada istrinya yang dijatuhi talak berupa uang atau benda lainnya. Pemberian mut'ah ini harus yang layak, karena sebagai tanda terima kasih telah melayani suaminya selama perkawinan.

c. Nafkah *Madliyah*

Nafkah *Madliyah* adalah nafkah lampau, yaitu nafkah yang seharusnya dibayarkan oleh suami kepada istrinya pada waktu lampau, tetapi nafkah tersebut belum dibayarkan oleh suami kepada mantan istrinya pada waktu lampau tersebut. Maka, nafkah tersebut harus dibayarkan oleh suami kepada istrinya pada waktu sekarang sesuai dengan ketentuan yang telah diputuskan oleh Pengadilan.

Selanjutnya, karena masalah pemeliharaan dan perawatan anak merupakan tanggung jawab orang tua meskipun telah terjadi perceraian, bekas suami masih berkewajiban untuk memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) termasuk di dalamnya biaya nafkah kepada anak sampai mereka dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 149 menentukan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian khususnya karena talak, maka bekas suami wajib memberikan :[28]

1) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda , kecuali bekas istri tersebut *qabla al-dukhul*;
2) Memberikan nafkah, maskan, dan kiswah (tempat tinggal dan pakaian) kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *bai'in* atau *nuzyus* dan dalam keadaan tidak hamil;
3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul;*
4) Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan, termasuk di dalamnya biaya pendidikan) untuk anak yang belum mencapai 21 tahun.

Biaya hadhanah ini mempunyai pengaruh yang besar dalam hubungannya dengan hak-hak istri, mengingat istri mendapat prioritas utama sebagai pemegang hak hadhanah dengan biaya yang berasal dari bekas suaminya. Dalam kondisi suami tidak memberikan biaya tersebut, otomatis istri akan menanggung beban pembiayaan tersebut.[29]

[28] Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.

[29] Hartini, Destri Budi Nugraheni, "Studi tentang Pemutusan Hak-hak oleh Suami yang Menikah Menurut Hukum Islam di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Mimbar Hukum*, hlm. 56.

2. Hal yang Menyebabkan Gugurnya Kewajiban Nafkah Terhadap Istri

   a. Seorang istri melakukan *nusyuz* (pembangkangan) dari kewajibannya terhadap suami.

   b. Seorang istri pergi dari rumah tanpa izin dari suaminya.

   c. Seorang wanita yang menolak ajakan suaminya ke tempat tidur.

   d. Ketika seorang istri telah bercerai dengan talak tiga.

   Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan istri yang melakukan nusyuz didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan menagtur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.

   Sedangkan dalam konsep hukum kekerasan dalam rumah tangga nusyuz merupakan perbuatan melanggar perintah Allah, dengan demikian maka hukum nusyuz adalah haram, karena masing-masing pasangan berbuat dzalim pada pasangannya dengan cara tidak menunaikan hak dan kewajibannya yang telah Allah tetapkan. Seperti ketika istri menolak ketika suaminya mengajak ke tempat tidur (hubungan suami istri). Sedangkan jika nusyuz terjadi pada suami yang tidak memberi nafkah pada istrinya maka is berdosa, karena mmeberi nafkah hukumnya wajib.

3. Tanggung Jawab terhadap Anak apabila terjadi Perceraian

   Pada dasarnya orang tua bertanggung jawab atas pemeliharaan anak-anaknya, baik orang tua dalam keadaan rukun maupun bercerai. Sehingga

pemeliharaan anak jika terjadi perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata demi kepentingan anaknya. Jika terjadi perselisihan antara suami dan istri mengenai penguasaan anak maka dapat diselesaikan dengan musyawarah keluarga ataupun dengan keputusan Pengadilan.[30]

Dalam Islam pemeliharaan anak disebut dengan *hadhanah* yang berarti "di samping" atau berada "di bawah ketiak". Sedangkan menurut istilah *hadhanah* adalah merawat dan mendidik seesorang yang belum *mumayyiz* atau yang kehilangan kecerdasannya karena mereka tidak bisa memenuhi keperluannya.

Pasal 41 Undang-undang Perkawinan telah mengemukakan mengenai akibat putusnya perkawinan karena perceraian yaitu :

a) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak pengadilan memberi putusannya;
b) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukana anak itu bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

---

[30] Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 295.

c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan kewajiban bagi bekas istrinya.[31]

Di sini terdapat perbedaan antara tanggung jawab pemeliharaan yang bersifat materiil dan tanggung jawab pengasuhan. Jika Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan tersebut lebih memfokuskan kepada kewajiban dan tanggung jawab materiil yang menjadi beban bagi suami tidak mampu, maka pengadilan dapat menentukan lain. Kemudian dirinci oleh Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 sebagai berikut :

Dalam hal terjadinya perceraian :

a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memlilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya.
c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Jadi meskipun pemeliharaan anak akibat perceraian dilakukan oleh seorang ibu dari anak tersebut, biaya pemeliharaannya tetap menjadi tanggung jawab ayahnya. Karena tanggung jawab seorang ayah tidak pernah hilang karena terjadi perceraian.

4. Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum

[31] Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015), hlm. 189.

Peraturan Mahakamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum ini berdasarkan pertimbangan bahwa perlindungan terhadap warga negara dari segala tindakan diskriminasi merupakan implementasi dari hak konstitusional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasioanl tentang Hak-Hak Sipil dan Politik yang menegaskan bahwa semua orang adalah sama di hadapan hukum dan peraturan perundang-undangan melarang diskriminasi serta menjamin perlindungan yang setara bagi semua orang dari diskriminasi berdasarkan alasan apapun.[32]

Ketentuan Umum dalam Peraturan Mahkamah Agung tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum :

1) Perempuan Berhadapan dengan Hukum adalah perempuan yang berkonflik dengan hukum, perempuan sebagai korban, perempuan sebagai saksi, atau perempuan sebagai pihak.
2) Jenis kelamin adalah status fisik, fisiologis, dan biologis yang dicirikan sebagai laki-laki dan perempuan.

---

[32] "Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Perma No 3 Tahun 2017", dikutip pada info@jogloabang.com redaksi : Jl. Kopral Samiyo I, Berbah, Yogyakarta pada 3 Mei 2020.

3) Gender adalah konsep yang mengacu pada peran, fungsi, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
4) Kesetaraan gender adalah kesamaan dan keseimbangan kondisi antara laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia agar mampu berperan dan berpartisipasi diberbagai bidang.
5) Analisis Gender adalah proses yang dibangun secara sistematik untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja atau peran laki-laki dan perempuan , akses dan kontrol terhadap sumber daya pembangunan.
6) Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan.
7) Stereotip Gender adalah pandangan umum atau kesan tentang atribut atau karakteristik yang seharusnya dimiliki dan diperankan perempuan atau laki-laki.
8) Diskriminasi terhadap perempuan adalah segala perbedaan, pengucilan, atau pembatasan yang dibuat atas dasar jenis kelamin yang mempunyai dampak atau tujuan untuk mengurangi atau meniadakan pengakuan, penikmatan, atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan pokok dibidang hukum, politik, ekonimi, sosial, budaya sipil atau bidang lainnya oleh perempuan, terlepas dari status perkawinan mereka atas dasar kesetaraan antara laki-laki dan perempuan.

9) Pendampingan adalah seseorang atau kelompok yang dipercaya dan memiliki keterampilan dan pengetahuan untuk mendampingi Perempuan Berhadapan denagn Hukum dengan tujuan membuat perempuan merasa aman dan nyaman dalam memberikan keterangan selama proses peradilan[33].

D. Teori Hukum Progresif

1. Karakteristik Hukum Progresif

Karakteristik yang kuat dari hukum progresif adalah wataknya sebagai "hukum yang membebaskan". Dengan watak pembebasan itu, hukum progresif sangat peka terhadap perubahan dan ide perubahan serta berkeinginan kuat untuk mejadikan hukum agar bersifat protagonis. Untuk menunjang pemikiran hukum progresif, diperlukan semangat pembebasan untuk melihat kekurangan dan kegagalan hukum dalam fungsinya untuk memberikan perlindungan dan pelayanan terhadap masyarakat. Sekarang tersedia prosedur yang mengutarakan penafsiran yang berbeda terhadap suatu teks undang-undang, yaitu melalui *judicial review*. Dalam perspektif hukum progresif, penafsiran adalah pemberian makna terhadap teks peraturan dan karena iu tidak boleh berhenti pada pembacaan harfiah saja. Dengan cara seperti itu hukum menjadi progresif karena dapat melayani masyarakatnya.

[33] Pasal 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2017 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

Karena hukum telah melayani masyarakatnya maka ia telah melayani kehidupan masa kini dan oleh karena itu hukum menjadi bersifat progresif.[34]

Hukum progresif dan penafsiran progresif berpegang pada paradigma hukum untuk manusia. Manusia di sini adalah simbol bagi kenyataan dan dinamika kehidupan. Karena hukum berfungsi untuk memandu dan melayani masyarakat, maka diperlukan keseimbangan antara statika dan dinamika atau antara peraturan dan menurut istilah Satjipto Rahardjo "jalan yang terbuka". Jika hukum telah mampu menjalankan fungsinya untuk memandu dan melayani masyarakat, maka ia akan dicari oleh masyarakat. Jadi hukum itu tidak boleh terlalu terikat pada masa lalu saja, tetapi ia juga harus melihat ke masa kini dan masa depan. Itulah hakikat dari hukum progresif dan penafsiran hukum yang progresif.[35]

Untuk dapat melihat perilaku manusia sebagai hukum, maka diperlukan kesediaan untuk mengubah konsep mengenai hukum yang selama ini digunakan, yaitu tidak hanya mengenai peraturan, tetapi juga perilaku. Selama konsep yang dipakai adalah bahwa hukum adalah peraturan semata, maka sulit untuk dipahami bahwa hukum itu juga muncul dari perilaku manusia. Menurut Satjipto Rahardjo, perilaku manusia didorong oleh kepentingan, dan kepentingan itu berbeda-beda bagi setiap orang, sehingga kita dihadapkan

---

[34] Sapjipto Rahardjo, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006), hlm. 168.

[35] *Ibid*., hlm. 177.

kepada pilihan-pilihan. Dengan demikian menjalankan hukum adalah suatu pilihan, bukan pekerjaan otomatis. Hukum yang canggih sekalipun tidak dapat mengontrol penggunaan hukum menurut kemauan yan melakukannya. Maka hukum yang dijalankan tergantung dari sudut masuknya suatu kepentingan. Orang yang berperilaku baik akan menjadikan hukum bekerja dengan baik pula, begitu sebaliknya hukum akan menjadi alat untuk melakukan kejahatan jika dijalankan oleh orang yang berperilaku jahat.[36]

Perilaku manusia yang memiliki sifat-sifat alami dan fitri itulah yang menjadi landasan kuat bagi keberlangsungan kehidupan bersama manusia. Sesungguhnya sifat-sifat itu tidak hanya menjadi landasan hukum, melainkan juga institute lain, seperti ekonomi dan politik. Strukturisasi keduanya tidak menghilangkan perilaku baku manusia. Dalam bernegara hukum dan berhukum, pada akhirnya masyarakat akan kembali bersandar pada perilaku mereka. Perilaku tersebut tersimpulkan dalam cara hidup kita sehari-hari. Menjalani kehidupan dengan baik adalah landasan fundamental dari hukum.[37]

2. Upaya Mewujudkan Hukum Progresif dari Perspektif Satjipto Rahardjo

a.) Peranan Moral atau Etika

Etika atau moral akan berbicara benar dan salah atau baik dan buruk yang melekat langsung pada diri manusia. Jika seseorang tidak memiliki

---

[36] Satjiptp Raharjo, *Hukum dan Perilaku*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009), hlm. 71.

[37] *Ibid*., hlm. 170.

etika atau moral, maka manusia itu akan sama saja dengan makhluk lain yaitu binatang. Rasionalnya, bahwa hukum progresif adalah institusi yang bermoral kemanusiaan, ini jelas penekanan yang tidak dapat ditawar. Hal ini sangat erat dengan pembangunan mental, pembangunan fisik yang bagus, tetapi mental buruk, tidak ada artinya.[38]

b.) Melakukan penafsiran Hukum yang Progresif

Penafsiran bukan semata-mata membaca peraturan dengan menggunakan logika peraturan, melainkan juga membaca kenyataan atau apa yang terjadi dalam masyarakat. Kedua pembacaan itu disatukan dan dari situ akan muncul kreatifitas, inovasi, dan progresivisme. Penafsiran progresif memahami proses hukum sebagai proses pembebasan terhadap konsep yang kono yang tidak dapat lagi dipakai untuk melayani kehidupan masa kini.[39]

c.) Dimulai dari Pendidikan di Fakultas Hukum

Tampaknya sekarang yang dikehendaki adalah agar sarjana hukum tidak hanya memikirkan bagaimana menerapkan hukum yang sekarang berlaku, malainkan juga tentang kemungkinan-kemungkinan untuk merombaknya sebagai bagian dari perubahan-perubahan yang sedang berjalan dalam masyarakat. Para sarjana hukum dituntut untuk tidak hanya

---

[38] *Ibid*., hlm. 229.

[39] *Ibid*., hlm. 232.

mempertahankan *status quo*, melainkan juga sebagai seorang yang berkeahlian untuk turut membentuk masyarakat melalui jalan hukum. Membentuk masyarakat bukan hanya dalam artian menyusun suatu struktur yang statis, melainkan juga harus menggerakkan perunahan-perubahan dalam perilaku anggota masyarakat.[40]

d.) Mengangkat Orang-orang Baik

Menurut Satjipto Rahardjo, hal yang amat menarik adalah pelaku-pelaku hukum progresif sedikit ditemukan di tingkat nasioanl, tetapi lebih banyak di tingkat lokal, di kalangan manusia dan pelaku kecil. Seperti Amirrudin Zakaria, Teguh Prasetyo, dan Benyamin Mangkudilaga (saat ikut membatalkan pencabutan SIUPP *Tempo*), bukanlah "hakim-hakim besar". Sayangnya mereka orang-orang marginal dan kian dipinggirkan bila tidak bersatu dan dipersatukan. Jika orang seperti ini diangkat dan tidak dimarginalkan, maka gagasan hukum progresif yang membebaskan dan membuat manusia bahagia akan dapat terwujud.[41]

---

[40] Satjipto Rahardjo, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009), hlm. 142.

[41] *Ibid*., hlm. 148.

BAB III

PENGADILAN AGAMA SRAGEN DAN PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM

A. Gambaran Umum Pengadilan Agama Kelas 1 A Sragen

1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kelas 1 A Sragen

Sebagai Pengadilan tingkat pertama kelas 1 A, tentunya tanggung jawab dan beban yang berat harus dilaksanakan. Pengadilan Agama Sragen merupakan Pengadilan Tingkat pertama dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Pengadilan Agama Sragen berkedudukan di Kabupaten Sragen dengan alamat di Jalan Dr. Soetomo No 3A Sragen Telp dan Fax (0271) 895145. Untuk alamat *website : www.pa-sragen.go.id*..

Pembinaan teknis Peradilan Agama baik teknis yustisial maupun non yustisial (organisasi, administrasi, dan keuangan) sejak tanggal 30 Juni 2004 beralih sepenuhnya dari Departemen Agama ke Mahkamah Agung. Hal ini berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009.[1]

Wilayah hukum Pengadilan Agama Sragen adalah seluruh daerah di Kabupaten Sragen yang terdiri dari 20 Kecamatan dan 208 Desa atau Kelurahan.

[1] "Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Pengadilan Agama Sragen 2018", hlm. 3 dikutip pada12 April 2020.

2. Sejarah Pengadilan Agama Kelas 1 A Sragen[2]

Pengadilan Agama Sragen yang terletak di Jalan dr. Soetomo No. 3A Sragen sebagai Lembaga Peradilan Secara formal baru terbentuk pada tahun 1892 dengan pimpinan yang pertama yaitu R. Hasan Zaenal Musthofa. Sebelum itu pernah dikenal semenjak tahun 1870 di Sragen, Badan Peradilan Agama yang bernaung di bawah Kesultanan Kasunanan Surakarta yang susunan dan jalannya peradilan diatur dan ditentukan oleh Sultan Kasunanan Surakarta yang bertindak selaku waliyul 'amri yang melimpahkan Tauliyah atau wewenang kepada seorang Ulama sebagai Imam (Hakim) untuk di daerah Sragen.

Pada periode ini sudah barang tentu Badan Peradilan Agama yang diatur oleh Sultan Kasunanan Surakarta terbatas kekuasaanya, hanya dalam daerah Surakarta saja. Di luar daerah Surakarta sudah barang tentu ada Badan Peradilan Agama lain yang berbeda dengan Badan Peradilan Agama di bawah Kasunanan Surakarta tersebut. Sebelum tahun 1870 pernah juga dikenal di daerah Sragen bentuk peradilan yang sangat sederhana yang umumnya disebut "Tahkim" yaitu masa permulaan Islam memasuki daerah Sragen. Kini Pengadilan Agama Sragen dipimpin oleh Drs. Suhardi, SH yang beranggotakan 13 Hakim, 34 pegawai dan 9 pegawai honorer.

[2] Sejarah Pengadilan Agama Sragen, diakses ada www.pa-sragen.go.id pada 1 April 2020.

3. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kelas 1 A Sragen

Tugas Pokok :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat (2) bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara, dan Peradilan Militer, merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam.

Pengadilan Agama Sragen yang merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang : perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah sebagaimana diatur dalam pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

Fungsi :

Disamping tugas pokok dimaksud di atas, Pengadilan Agama Sragen mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

1) Fungsi mengadili *(judicial power)*, yaitu menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara-pekara yang menjadi kewenangan Pengadilan

Agama Sragen dalam tingkat pertama (*vide* : Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum atau perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan (*vide* : Pasal 53 ayat (3) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. KMA/080/VII/2006).
3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Juru Sita atau Juru Sita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya (*vide* : Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undnag-undang Nomor 3 Tahun 2006) dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. (*vide* : KMA Nomor KMA/080/VIII/2006).
4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta (*vide* : Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).
5) Fungsi administratif, yakni meyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum atau perlengkapan) (*vide* : KMA Nomor KMA/080/ VIII/2006).
6) Fungsi lainnya :

a. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, MUI, Ormas Islam, dan lain-lain. (*vide* : Pasal 52 A Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006).

b. Layanan penyuluhan hukum, pelayanan riset atau penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparasi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/144/SK/VIII/2007 tentang Keterbukaan informasi di Pengadilan.[3]

4. Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1 A Sragen

   Visi :

   Terwujudnya Badan Peradilan yang Agung di Lingkungan Pengadilan Agama Sragen Kelas 1 A.

   Misi :

   a. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparasi.
   b. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
   c. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
   d. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

[3] Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sragen diakses di www.pa-sragen.go.id pada 1 April 2020.

e. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.[4]

5. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sragen

Gambar : Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sragen

Jumlah Hakim, Panitera, Jurusita, Karyawan Administrasi Pegawai Pengadilan Agama Sragen berjumlah 39 orang terdiri dari:[5]

Ketua Pengadilan Agama Sragen yaitu Drs. Suhardi, SH dan diwakili oleh Drs. Muhdi Kholil, SH., M.A., MM. Hakim yang menjabat di Pengadilan Agama Sragen yaitu Drs. H. Muhammmad Fatchan, MA , Drs. H. Yasin Irfan, MH , Drs. Arnetis , Drs. H. Mohamad Chabib , Drs. H. Muhd. Jazuli , Drs. H.

[4] Visi dan Misi Pengadilan Agama Sragen diakses di www.pa-sragen.go.id pada 1 April 2020.

[5] Struktur Organisasi Pengadilan Agama Sragen diakses di www.pa-srsgen.go.id pada 2 April 2020.

Sanwar, SH., M.Hum , Drs. Khoerun, MH , Drs. H. Achmad Baidlowi , Drs. Muh Mahfudz , Drs. H. Humaidi , Muhammad Harist, S.Ag. Kemudian Panitera yang menjabat di Pengadilan Agama Sragen adalah Ahmad Fuad Agustani, S.Ag., M.H.

Sekretaris di Pengadilan Agama Sragen yaitu Sutris, SH., MH , Panitera Muda Permohonan: Hj. Eni Kusiyah, SH , Paniteran Muda Gugatan : Khoirul Anam, SH , Kasubag Perencanaan IT: Sri Harjanti, SE , Kasubag Kortala: Istyowati, SE , Bendahara: Sri Harjanti, SE , Panitera Pengganti: Gigih Nuryadi, SH , Muh. Dawam, SH , Sri Munawar, SH , Muhammad Abdus Shobur, SH , Jurusita Penggati: Riyanto, SE , Tri Kustanto, Ratna Yosi, SE , Dyan Al Arif, SE , Totok Purwanto , Honorer: Siti Munawaroh, S.Ag , Dian Noor'aini, SH , Vrisca Verani Ainul Jannah, A.Md , Tri Wahyudi, S.T , Tri Wahyuni, A.Md , Tri Susilo, S.Kom , Prihandar Sulastri , Prita Rahmawati , dan Kundori.

B. Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Tahun 2018-2019 Di Pengadilan Agama Sragen

Putusan Hakim yang mengakomodir para pihak terkait dengan akibat putusnya perceraian karena talak (*mut'ah* dan *iddah)* bahkan istri juga mendapatkan putusan yang amarnya menetapkakan *madhiyah*, nafkah anak, pembagian harta bersama, maka secara sosiologis masyarakat akan menilai Pengadilan Agama sebagai lembaga yang memberikan perlindungan hukum dan keadilan. Disinilah asas

keadilan, kepastian hukum, dan asas manfaat tercapai. Semua itu terjadi jika perceraian dilakukan di Pengadilan Agama.

Di Pengadilan Agama Sragen perkara cerai talak yang ditangani oleh hakim dari tahun 2018-2019 sangat beragam persoalannya dari empat kasus yang diteliti. Dari empat kasus perkara cerai talak tersebut persoalan yang melatarbelakanginya antara lain yaitu karena faktor ekonomi yang belum mencukupi, cemburu terhadap pasangannya, istri yang nusyuz terhadap suami, istri yang pergi tanpa izin suami hingga tidak tahu keberadaaanya, tidak memenuhi kewajiban sebagaimana menjadi istri. Di Pengadilan Agama Sragen setiap menangani perkara cerai talak dalam tahun 2018-2019 di atas 60 % menggunakan hak *ex officio* hakim terkait dengan nafkah, karena sangat membantu dan mempermudah dalam penanganan. Namun dalam hal tuntutan setiap perkara berbeda tergantung pada kasus persoalannya. Maka penggunaan hak *ex officio* sangat penting di Pengadilan Agama Sragen dalam mempertimbangkan tuntutan kepada suami sebelum membacakan ikrar talak pada istrinya, dan untuk melindungi hak-hak yang harus didapatkan oleh istri.[6]

Peranan Pengadilan Agama dalam perkara perceraian bukan semata-mata mengadministrasi atau mencatatkan telah terjadi perceraian antara dua orang yang telah terikat dalam perkawinan ditandai dengan dengan keluarnya surat cerai. Namun, jika memang perceraian itu tidak dapat dihindari, Pengadilan Agama harus memberikan putusan yang seadil-adilnya tanpa merugikan salah satu pihak. Dampak

[6] Drs. H. Muhd. Jazuli, Hakim Pengadilan Agama Sragen, *Wawancara Pribadi*, 14 April 2020, 14.00 WIB.

putusan cerai talak yang hanya mengabulkan petitum Pemohon tanpa menghukum Pemohon untuk membayar *mut'ah* dan *iddah* kepada Termohon walau secara yuridis dibenarkan, namun dalam perspektif keadilan, kepastian hukum, dan asas manfaat masih menyisakan persoalan. Persoalannya adalah ketika apa yang digugatkan oleh Pemohon dan apa yang dimintakan permohonan cerainya terbukti, dengan sendirinya Pengadilan Agama Sragen akan mengabulkan. Sementara istri sebagai Termohon tidak diberikan hak-haknya, justru hal seperti itu tidak adil dan ada rasa keadilan yang kurang. Karena itulah hakim Pengadilan Agama Sragen memberikan hak-haknya kepada mantan istri untuk keadilan dengan menerapkan hak jabatan hakim yang dinamakan hak *ex officio* hakim.

1. Penerapan Hak *Ex Oficio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sragen

Penerapan hak *ex officio* hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama dalam perkara cerai talak dapat dilakukan sepanjang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak istri dan atau anak yang ditimbulkan akibat perceraian (talak) yang tidak diminta atau dituntut secara tegas oleh termohon, baik dalam jawaban maupun rekonpensi atau tuntutan baliknya untuk memenuhi asas peradilan yang cepat, sederhana, dan biaya ringan. Hal tersebut juga memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Megadili Perempaun Berhadapan dengan Hukum, yang menjadi pedoman bagi hakim agar hak-hak anak dan istri dipenuhi dalam penanganan cerai talak, terutama dalam pemenuhan hak-

haknya pasca perceraian talak. Penerapan hak *ex offcio* hakim dalam suatu perkara tidak muncul dengan tiba-tiba, hakim tidak boleh begitu saja menggunakan hak *ex officio* dalam setiap perkara tanpa ada mengikuti perturan perundang-undang yang mengaturnya.[7]

Hakim dapat menggunakan hak *ex officio*nya sepanjang untuk memenuhi rasa keadilan baik untuk pihak yang berperkara maupun ynag hidup dalam masyarakat. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 untuk memberikan perlindunagn hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian di Pengadilan Agama, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya yang berkaitan dengan nafkah *madhiyah*, nafkah iddah, dan mut'ah dapat dicantumkan dalam amar atau dictum putusan dengan kalimat *"…… yang harus dibayar sebelum pengucapan ikrar talak"* dan seterusnya. Pembayaran kewajban suami atau hak-hak istri dalam perceraian talak besarannya harus mempertimbangkan kemampuan suami, pekerjaannya apa, dan penghasilannya.[8]

Hak *ex officio* dapat diterapkan oleh hakim Pengadilan Agama Sragen dalam kondisi tidak ada tuntutan dari istri. Ketika istri menjawab dalam gugatan suami kalau dia tidak berkeberatan untuk bercerai, biasanya ada tuntutan rekonvensi dari istri yang mencantumkan nafkah iddah, nafkah mut'ah, dan nafkah anak bahkan

---

[7] Drs. H. Muhd. Jazuli, Hakim Pengadilan Agama Sragen, *Wawancara Pribadi*, 14 April 2020, 14.00 WIB.

[8] Drs. Muhdi Kholil, SH., MA., MM., Hakim Pengadilan Agama Sragen, *Wawancara Pribadi,* 13 April 2020, 16.00 WIB.

sampai nafkah *madiyah* (nafkah masa lampau). Ketika hakim mengingatkan bahwa Termohon mempunyai hak *mut'ah* dan *iddah* mau diminta atau tidak, kemudian Termohon menjawab "tidak, saya mau rukun lagi dengan suami saya", maka otomatis dalam putusan tersebut tidak ada tuntutan. Tetapi permasalahannya adalah ketika gugatan dari suami terbukti dan dikabulkan tanpa adanya tuntutan apapun dari pihak istri, maka hakim dalam memutuskannya dirasa kurang adil tanpa mengabulkan atau memberi hak yang dimiliki oleh istri. Maka hakim memberikan hak *ex officio*nya hanya untuk kasus-kasus yang demikian.[9]

2. Dasar Pertimbangan Hakim terhadap Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Sragen

   Pembayaran kewajiban suami atau hak-hak istri dalam perceraian talak besarnnya harus mempertimbangkan :[10]

   a). Kemampuan dari pihak suami

   b). Kelayakan untuk menjalankan kehidupan

   c). Lamanya sebuah perkawinan antara suami dan istri

   d). Besaran mahar

---

[9] Drs. Khoerun, MH, Hakim Pengadilan Agama Sragen, *Wawancara Pribadi*, 14 April 2020, 11.00 WIB.

[10] Drs. Muhdi Kholil, SH., MA., MM., Hakim Pengadilan Agama Sragen, *Wawancara Pribadi*, 13 April 2020, 16.00 WIB.

e). Tamkin tidaknya dalam perkawinan

f). Indeks Pembangunan Manusia atau Human Development Indeks (IHD) yang berlaku di Kabupaten Kota sesuai dengan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) – Kebutuhan Hidup Minimal (KHM) yang telah ditetapkan oleh Pemerintah melalui UMK atau UMR setempat. Di Kabupaten Sragen UMK naik menjadi Rp 1.815.914,00 yang sebelumnya UMK Kabupaten Sragen sebesar Rp 1.673.500,00. Angka kenaikan sebesar Rp 142.414,00 sementara itu UMP tahun 2020 sebesar Rp 1.742.000,00. Ada penambahan 8,15 % dibandingkan tahun sebelumnya, Penetapan UMK ini berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Tengah No 560/58 Tahun 2019 tentang Upah Minimum pada 35 Kabupaten atau Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019.[11]

Berikut ini adalah contoh petitum dan amar putusan yang menerapkan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak sebagai berikut :

Nomor Perkara	Petitum	Amar
0808/Pdt.G/2019/PA.Sr	- Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap	- Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i

[11] Noorchasanah Anastasia Wulandari, *UMK Sragen 2020 sebesar Rp 1.815.914,00 Angka Kenaikan UMK Terendah Kedua setelah UMK Wonogiri*, dikutip pada TribunSolo.com pada 17 April 2020.

	termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sragen	terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Sragen - Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon berupa : 1.1 Mut'ah berupa uang Rp 20.000.000,00 1.2 Nafkah iddah, maskan, kiswah selama tiga bulan Rp 4.800.000,00
0976/Pdt.G/2019/PA.Sr	- Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan	- Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek - Memberi izin

	sidang Pengadilan Agama Sragen	kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sragen
0654/Pdt.G/2018/PA Sr	- Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sragen	- Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek - Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sragen
1748/Pdt.G/2019/PA Sr	- Menetapkan memberi izin kepada pemohon	- Memberi izin kepada Pemohon

	untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sragen	untuk menjatuhkan talak satu roj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sragen - Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa : 1.1 Mut'ah sejumlah Rp 7.200.000,00 1.2 Nafkah iddah Rp 1.800.000,00 1.3 Nafkah anak Rp 500.000,00 setiap bulan

3. Penggunaan Hak *Ex Officio* Hakim di Pengadilan Agama Sragen

Alasan hakim menggunakan hak *ex officio*nya karena pro justisia untuk atau demi keadilan, di mana pada umumnya di samping ada petitum primer yang sudah dirinci juga, ada petitum subsidair yang mana meminta keadilan yang seadil-adilnya. Hal ini sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang menjadikan pedoman bagi hakim agar hak istri dan anak terpenuhi pasca perceraian, dan memberikan putusan yang adil antara kedua belah pihak yang berperkara.[12]

Penggunaan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Sragen paling banyak digunakan dalam perkara cerai talak, karena itu hal yang tidak dituntut tetapi menjadikan hak-hak perempuan yang harus dilindungi, maka di sinilah pentingnya pengunaan hak *ex officio* hakim. Prosentasenya dalam perkara cerai talak khususnya mengenai nafkah madiyah, nafkah nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak di atas 59 %. Selain digunakan dalam menangani perkara cerai talak, hak *ex offiico* dapat digunakan dalam perkara lain, yaitu dalam perkara *hadhonah* yang berkaitan dengan hal pemberian nafkah anak, biaya pendidikan, dan perawatan kesehatana anak.[13]

4. Pelaksanaan Putusan Cerai Talak di Pengadilan Agama Sragen

---

[12] Drs. H. Muhd. Jazuli, Hakim Pengadilan Agama Sragen, *Wawancara Pribadi*, 14 April 2020, 14.00 WIB

[13] Drs. Muhdi Kholil, SH., MA., MM., Hakim Pengadilan Agama Sragen, *Wawancara Pribadi*, 13 April 2020, 16.00 WIB.

Di Pengadilan Agama Sragen gambaran pelaksanaan putusan cerai talak pada tahun 2018-2019 hampir dilaksanakan dengan baik oleh para Pemohon. Pemohon harus membayar kewajibannya dahulu sebelum membacakan ikrar talak. Dalam putusan yang telah dijatuhkan, maka pelaksanaan atau eksekusi putusan tersebut seperti proses dan mekanisme eksekusi pada umumnya, dan Pemohon dalam perkara cerai talak tidak dapat menjatuhkan atau mengucapkan talaknya sebelum dilaksanakan amar putusan yang lain (*ex officio*). Jika putusan telah berkekuatan hukum tetap, maka Penggugat dan Tergugat akan dipanggil untuk dalam sidang penyaksian ikrar talaknya, jika Penggugat datang sebelum mengucapkan ikrar talak, maka Penggugat harus terlebih dahulu membayar atau memenuhi kewajibannya yang termuat dalam amar putusan sebelum mengucapkannya.

Jika tidak memenuhinya maka sidang penyaksian ikrar talaknya akan ditunda sampai ia melapor untuk waktu mana ia bisa memenuhinya, jika enam bulan sejak penentuan hari sidang ikrar talak ditetapkan setelah diberi kesempatan ia tidak lapor dan memenuhinya maka putusannya menjadi gugur atau tidak berdaya laku (non eksekutable). Dan yang terpenting bahwa putusan yang dijatuhkan secara *ex officio* oleh hakim adalah bentuk perlindungan hakim kepada pihak termohon yaitu kaum perempuan dan anak sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 3 Tahun 2017.[14]

[14] Drs. Muhdi Kholil, SH., MA., MM, Hakim Pengadilan Agama Sragen, *Wawancara Pribadi*, 14 April 2020, 16.00 WIB.

Jika pihak bekas suami tidak mau melaksanakan putusan tersebut maka bekas istri dapat mengajukan permohonan eksekusi putusan yang amarnya menghukum suami untuk memberikan kepada hak-hak istri. Akan tetapi prosedur permohonan eksekusi hampir tidak pernah dilakukan, karena jumlah kewajiban bekas suami biasanya tidak sesuai dengan jumlah biaya eksekusi (biaya eksekusi bisa lebih besar kewajiban).[15] Untuk itu guna menjamin agar hak-hak istri tersebut tetap terpenuhi, dalam putusan yang menghukum bekas suami untuk memberikan hak-hak istri disertai dengan kalimat "yang harus dibayarkan pada saat sidang ikrar talak" dengan amarnya berbunyi :

1. ……
2. ……
3. Menghukum Pemohon untuk memberikan :

   3.1 Mut'ah berupa ……..

   3.2 Nafkah iddah sebesar …….

Kepada Termohon yang harus dibayarkan pada saat ikrar talak. Dengan demikian semua kewajiaban bekas suami kepada bekas istri selesai dilaksanakan pada saat ikrar talak.

[15] Drs. H. Muhd. Jazuli, Hakim Pengadilan Agama Sragen, *Wawancara Pribadi*, 14 April 2020, 14.00 WIB.

BAB IV

MENINJAU PENERAPAN HAK *EX OFFICIO* HAKIM DALAM PERSPEKTIF HUKUM PROGRESIF DAN PERUNDNAG-UNDANGAN

A. Analisis Pelaksanaan Hak *Ex Officio* Hakim Dalam Perkara Cerai Talak Tahun 2018-2019 Di Pengadilan Agama Sragen (Perspektif Hukum Progresif)

Hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang pelaksanaan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sragen pada tahun 2018-2019, peneliti mendapat sejumlah data otentik dari Pengadilan Agama Sragen berupa putusan-putusan perkara cerai talak tahun 2018-2019. Dari empat kasus perkara cerai talak yang diteliti oleh penulis, setiap kasus mempunyai alasan yang berbeda-beda.

Pada perkara nomor 0808/Pdt.G/2019/PA.Sr faktor yang melatarbelakangi terjadinya pada perceraian ini adalah pihak Tergugat sering cemburu pada Penggugat, selain itu Termohon tidak memenuhi kewajibannya sebagai istri, sering bertengkar, dan tidak patuh pada suami. Namun dalam kasus ini pihak Termohon ingin berdamai dan tetap mempertahankan perkawinannya. Dari sudut pandang hukum progresif hakim sudah mempertimbangkan dengan baik, adil untuk pihak Penggugat karena sudah cukup dalam ekonomi, begitu juga untuk pihak Tergugat yang selalu hadir dalam persidangan telah mendapatkan haknya yaitu nafkah iddah, mut'ah, dan kiswah. Dalam perkara ini antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, jadi hakim memutus untuk keadialan pihak Penggugat dan Tergugat saja.

Perkara nomor 0976/Pdt.G/2019/PA.Sr faktor yang melatarbelakangi perceraian ini adalah pihak Tergugat suka pergi tanpa izin kepada suami selama satu tahun tiga bulan, dan selalu bertengkar apabila diberitahu oleh suami. Dari sudut pandang hukum progresif dalam perkara ini keadilan dapat dirasakan oleh Penggugat yaitu alasan mentalak istrinya karena nusyuz terhadap suami, susah diberitatahu, dan selalu berujung pada pertengkaran. Istri tidak diketahui keberadaannya hingga 1 tahun 3 bulan lamanya. Maka dari itu hakim memberi izin untuk membacakan ikrar talak dan tanpa memberi nafkah kepada bekas istrinya. Hal ini dilakukan oleh hakim karena istri tidak pernah datang saat persidangan walaupun sudah dipanggil secara patut, maka hak yang seharusnya didapatkan oleh Tergugat tidak diberikan. Dari sini dapat dilihat bahwa hakim sudah bersikap progresif demi keadilan.

Perkara nomor 0654/Pdt.G/2018/PA.Sr faktor yang melatarbelakangi perceraian ini adalah pihak istri pergi untuk bekerja di Papua, namun selama enam tahun tidak pulang dan tidak memberi kabar pada keluarga hingga tidak diketahui keberadaannya. Dari sudut pandang hukum progresif, hakim sudah bersikap adil bagi kedua belah pihak. Dengan memberikan izin membacakan talak sama artinya perkawinan antara pihak Pemohon dan Termohon sudah berakhir. Pemohon sebagai kepala keluarga sudah melakukan kewajibannya untuk merawat dan membiayai semua kebutuhan anak. Dalam perkara ini hakim tidak memberikan nafkah bagi Tergugat, karena pihak Tergugat tidak menghadiri persidangan dan tidak diketahui keberadaannya. Untuk nafkah anak sebelum perceraian ini diajukan pihak Pemohon sudah melakukan

kewajibannya teradap anak. Dengan demikian perkara ini sudah dipertimbangkan seadil mungkin untuk menciptakan kesejahteraan bagi para pihak.

Perkara nomor 1748/Pdt.G/2019/PA.Sr dilatarbelakangi oleh pertengkaran dan perselisihan yang tidak dapat dirukunkan kembali, dan kurangnya faktor ekonomi. Dalam sudut pandang hukum progresif hakim harus mempertimbangkan keadilan bagi pihak Pemohon, Termohon, dan anaknya. Yaitu dengan mengabulkan keinginan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon, dan menghukum Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon. Dalam hal anak karena masih berumur 4 tahun maka diasuh oleh ibunya, pihak Pemohon dan Termohon tidak mempermasalahkan hak asuh karena akan diasuh secara bergantin. Hakim mempertimbangkannya dengan pembebanan kepada kedua orang tuanya , baik Pemohon maupun Termohon secara bersama minimal sebesar Rp 1.000.000; (satu juta rupiah) dibagi dua masing masing sama besar untuk anak. Dengan demikian keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak yang berperkara.

Teori hukum Progresif yang dicetuskan oleh Profesor Satjipto Raharjo bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya. Hukum itu bukan hanya bangunan peraturan melainkan juga bangunan ide, kultur, dan cita-cita. Profesor Satjipto Raharjo juga menyebutkan yang terpenting bahwa *"hukum adalah suatu*

institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, sejahtera, dan membuat manusia bahagia".[1]

Dari sini dapat dilihat bahwa para hakim yang berada di Pengadilan Agama Sragen sangat mengedepankan hal itu dalam memutus perkara yang ditangani, yaitu dengan menjamin akan hak-hak perempuan, melindungi hak perempuan dan anak setelah perceraian. Selain itu hakim di Pengadilan Agama Sragen juga mempertimbangkan banyak hal yaitu kemampuan, kelayakan, lamanya perkawinan, besaran mahar, tamkin tidaknya dalam perkawinan, dan disesuaikan dengan kebutuhan layak hidup yang telah ditetapkan daerah setempat. Hal ini untuk kebaikan dan keadilan bagi suami dan istri dalam perkara cerai talak. Untuk pihak suami hakim akan memberikan kewajiban pembayaran sebelum ikrar talak sesuai dengan kemampuan suami, jadi tidak dihukum begitu saja tanpa melihat kemampuannya. Sedangkan pihak istri untuk menjamin kehidupan yang layak setelah perceraian, hakim di Pengadilan Agama Sragen juga mempertimbangkan besaran nafkah yang diberikan untuknya sesuai dengan Upah Minimal Kerja yang telah ditetapkan dengan pemerintah setempat.

Dengan demikian hakim di Pengadilan Agama Sragen bersikap adil kepada semua pihak yang berperkara, dan bersikap progresif demi menciptakan keadilan, kesejahteraan, dan kebahagian. Hal ini sangat diperlukan seorang hakim dalam memutus perkara, yaitu bersifat tidak kaku terhadap hukum, dapat menyesuaikan

[1] Satjipto Raharjdjo, *"Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum"*, (Yogyakarta: AnthonyLib, 2009), lhm. 60.

dengan situasi dan kondisi masalah yang dialami oleh pihak yang berperkara asalkan tidak bertentangan dengan hukum yang mangaturnya.

B. Analisis Hukum Perundang-Undangan tentang Penerapan Hak *Ex Officio* Hakim dalam Perkara Cerai Talak Tahun 2018-2019 Di Pengadilan Agama Sragen

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

   Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ini dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum oleh hakim Pengadilan Agama Sragen dalam menerapkan hak *ex officio* terkait hak-hak istri dan anak akibat perceraian. Dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan kewajiban bagi bekas istrinya". Dapat dilihat bahwa kata "mewajibkan" memiliki makna berdosa apabila tidak ditunaikan, tetapi secara praktiknya tidak memiliki makna karena tidak ada akibat yang harus ditanggung suami apabila tidak ditunaikan. Pasal ini digunakan oleh hakim Pengadilan Agama Sragen untuk menentukan hak nafkah bagi istri yang dicerai suaminya sesuai dengan ketentuan atau pertimbangan dari para hakim.[2]

[2] Drs. Muhdi Kholil, SH., MA., MM., Hakim Pengadilan Agama Sragen, *Wawancara Pribadi,* 13 April 2020, 16.00 WIB.

Dari hasil analisis contoh kasus perkara cerai talak di atas yang menggunakan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama tahun 2018-2019 dapat dipaparkan sebagai berikut :

a. Dalam perkara Nomor 0808/Pdt.G/2019/PA.Sr

Dalam perkara ini hakim membebankan kepada Pemohon untuk membayar mut'ah, iddah, kiswah sesuai dengan makruh dan insan (kepatutan dan kemaslahatan). Pertimbangan ini berdasarkan kemampuan suami yang dianggap hakim sudah berkecukupan secara ekonomi, karena Pemohon seorang pengusaha tebu, mempunyai 10 truk, 3 mobil kendaraan pribadi lengkap dengan sopirnya, sawah 3 petak, dan mempunyai tegalan tebu. Pemohon dan Termohon tidak bisa membuktikan penghasilannya maka hakim memperkirakan sendiri dengan pedoman pada Kubutuhan Hidup Layak yang telah ditetapkan Pemerintah Sragen melalui UMK. Hakim dalam menjamin hak-hak perempuan dalam perkara ini memberikan mut'ah, iddah, kiswah karena dari pihak istri tidak mau bercerai dan tetap mempertahankan keinginannya untuk tetap berumah tangga dengan Pemohon. Setiap dipanggil untuk persidangan pihak istri selalu memenuhi panggilan. Disinilah pentingnya penggunaan hak *ex officio* hakim untuk sama-sama memberikan keadilan bagi para pihak.

Dari sudut pandang hukum Undang-Undang Perkawinan pasal 41 huruf c yang mengatur tentang kewajiban suami membayarkan nafkah pada

istrinya apabila terjadi percerian, dalam perkara ini pihak suami sudah melaksanakan kewajibannya dengan membayar nafkah iddah dan mut'ah.

b. Perkara Nomor 0976/Pdt.G/2019/PA.Sr

Dalam perkara ini hakim menetapkan kepada Pemohon tidak wajib memberikan nafkah iddah maupun mut'ah kepada Tergugat, karena pihak Tergugat telah suka pergi tanpa izin kepada suami dan selalu bertengkar apabila diberi tahu oleh Penggugat. Dalam penggunaan hak *ex officio* hakim tidak memberikan nafkah iddah dan mut'ah, karena pihak istri nusyuz serta tidak pernah hadir dalam persidangan. Maka hak-hak Tergugat tidak diberikan oleh hakim.

Dari sudut pandang Undang-Undang Perkawinan Pasal 41 huruf c suami wajib membayar nafkah kepada mantan istrinya yaitu nafkah iddah, mut'ah. Dalam perkara ini suami tidak wajib memberikan nafkah kepada mantan istri, karena istrinya tidak memenuhi panggilan dalam persidangan dan dikatakan nusyuz oleh hakim.

c. Perkara Nomor 0654/Pdt.G/2018/PA Sr

Dalam perkara ini hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk membacakan ikrar talak di depan persidangan Pengadilan Agama Sragen. Masalah yang melatarbelakangi perkara ini adalah pihak Penggugat ditinggalkan oleh istrinya yang meminta izin untuk bekerja di Papua. Namun setelah 6 tahun lamanya (ghaib), pihak istri tidak memberi kabar baik untuk suami maupun kedua anaknya. Dari pihak keluarga Pemohon

dan Termohon sudah berusaha mencarinya, namun tetap tidak diketahui keberadaannya. Maka dari itu Pemohon sudah tidak sanggup lagi mejalankan perkawinan ini. Kedua anak tersebut diasuh, dirawat, dan dinafkahi oleh Pemohon sendiri. Untuk itu hakim mengabulkan permohonan Pemohon, di samping itu hakim telah mempertimbangkan asas manfaat dan madharat (bahaya) apabila bercerai atau tidak bercerai.

Dari sudut pandang Undang-Undang Perkawinan pasal 41 huruf c yang mengatur kewajiban suami membayar nafkah kepada istrinya apabila terjadi perceraian, dalam perkara ini suami tidak wajib membayar nafkah itu, karena pihak istri sudah tidak diketahui keberadaannya hingga enam tahun.

d. Perkara Nomor 1749/Pdt.G/2019/PA Sr

Dalam perkara ini hakim membebankan kepada Pemohon untuk membayar mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak kepada Termohon. Dalam bersaran nafkahnya hakim mempertimbangkan dengan kemampuan Pemohon yang berkerja sebagai karyawan swasta. Hakim membebankan mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah anak karena sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri(ba'da dukhul), dan pihak Tergugat tidah mau untuk diceraikan dan hadir dalam persidangan karena demi menjaga anak semata wayangnya agar perkawinan itu tetap utuh. Sedangkan Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai karena pertengkaran dan perselisihan. Maka

hakim mempertimbangkan bahwa rumah tangga yang demikian sudah tidak dapat dirukunkan.

Dari sudut pandang Undang-Undang Perkawinan pasal 41 huruf c yang mengatur kewajiban suami membayar nafkah kepada istrinya apabila terjadi perceraian, dalam perkara ini suami sudah melaksanakan kewajibannya membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada isrtinya. Selain itu, dalam perkara ini suami wajib memberikan nafkah kepada anaknya hingga dewasa.

2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Untuk mempertimbangkan hukum dalam penerapan hak *ex officio* hakim di Pengadilan Agama Sragen juga menggunakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum agar dapat menciptakan keadilan tanpa adanya perbedaan antara pihak istri maupun pihak suami dalam berhadapan dengan hukum. Di Pengadilan Agama Sragen dengan adanya Perma ini sangat membantu bagi para pihak yang berperkara, khususnya untuk kaum perempuan yang sedang di talak oleh suaminya dan harus berhadapan dengan hukum, karena dalam perkara cerai talak pada tahun 2018-2019 perkara perceraian terus meningkat.

Ketika parempuan berhadapan dengan hukum, sebaiknya dijalani dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang mengatur. Mengingat di

Pengadilan Agama Sragen dalam perkara cerai talak tahun 2018-2019 banyak yang berasal dari berbagai kalangan, yaitu kalangan muda, kalangan tua, ada yang sudah mengerti akan hukum, dan juga ada yang belum paham akan hukum. Jadi tidak perlu takut untuk menyelesaikan masalahnya di Pengadilan Agama karena adanya Perma ini keadilan bagi perempuan sangat diutamakan tanpa adanya diskriminasi.

Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum ini merupakan pedoman bagi hakim Pengadilan Agama Sragen dalam menangani perkara cerai talak, karena di dalam cerai talak dari pihak istri ada hak-hak yang harus dilindungi dan diberikan kepada istri pasca perceraian. Hakim dapat menggunakan hak *ex officio*nya sepanjang untuk memenuhi rasa keadilan baik untuk pihak yang berperkara maupun masyarakat. Dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum

Pasal 2 :

a. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia;
b. Non diskriminasi;
c. Kesetaraan Gender;
d. Persamaan di depan hukum;
e. Keadilan;
f. Kemanfaatan, dan;

g. Kepastian hukum.

Pasal 3 :

a. Memahami dna menerapkan asas dalam pasal 2;
b. Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan Diskriminasi terhadap perempuan; dan
c. Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan.

Sehingga, kita dapat melihat asas dan tujuan dari Perma ini yaitu untuk menciptakan keadilan bagi semua kalangan tanpa membedakan laki-laki maupun perempuan saat berhadapan dengan hukum. Hal ini sangat diperlukan tentunya dalam penanganan perkara cerai talak di Pengadilan Agama Sragen.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sebagai akhir analisa dari hasil penelitian penulis tentang pelaksanaan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Sragen (Perspektif Perundang-Undangan dan Hukum Progresif) maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengadilan Agama Sragen telah mempraktikkan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak yaitu pada nafkah yang sering tidak dituntut oleh istri, seperti mut'ah, nafkah iddah, nafkah anak. Empat kasus perkara cerai talak yang dianalisis penulis sudah menggunakan hak *ex officio* dalam memutus perkara, yaitu dengan memberikan nafkah iddah dan mut'ah yang tidak diminta apabila istri ba'da dukhul dan memenuhi panggilan persidangan. Dari sudut pandang hukum progresif hal tersebut sudah dapat menciptakan keadilannya, yaitu jika pihak yang berperkara taat pada hukum, memenuhi panggilan sidang maka akan memperoleh hak yang seharusnya didapatkan oleh para pihak. Sedangkan dari sudut pandang Perma Nomor 3 Tahun 2017 para pihak yang berperkara dengan hukum tidak perlu takut untuk menghadapinya, khususnya kaum perempuan karena perempuan dan laki-laki dimata hukum itu sama, jadi tidak akan ada diskriminasi diantara keduanya. Dari putusan tersebut, setiap putusan hakim dalam menetapkan katagori

nafkah itu berbeda-beda sesuai dengan persoalan masalah yang ditangani dan pertimbangan kemampuan dari penilaian hakim. Perbedaan penentuan nafkah tersebut dalam perkara nomor 0976/Pdt.G/2019/PA.Sr dan nomor 0654/Pdt.G/2018/PA.Sr hakim tidak memberikan nafkah pada Tergugat karena tidak pernah hadir dalam persidangan dan telah pergi hingga bertahun-tahun. Sedangkan perkara nomor 0808/Pdt.G/2019/PA.Sr dan nomor 1749/Pdt.G/2019/PA.Sr hakim memberikan nafkah iddah dan mut'ah kepada Tergugat karena hadir dalam persidangan dan ba'da dukhul sebelum bercerai. Untuk nafkah anak suami wajib menanggung biaya anaknya hingga dewasa yang besaraanya disesuaikan kemampuaan suami.

2. Dalam menerapkan hak *ex officio* hakim perkara cerai talak tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Sragen hakim sudah bersikap progresif, yaitu dapat memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan memberikan hak yang seharusnya diperoleh oleh pihak yang berperkara dengan melihat situasi dan kondisi yang saat ini terjadi dengan memperhatikan keadilan bagi semua pihak. Dalam menangani perkara hakim memberikan mana yang perlu dan dibutuhkan setiap kasus berdasarkan latar belakang masalahnya. Hal ini dilakukan agar tidak kaku terhadap hukum yang mengaturnya dan dapat disesuaikan dengan kondisi permasalahan. Pengadilan Agama Sragen berpegang pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum yang menjadi pedoman bagi hakim agar hak istri dan anak dapat

dipenuhi pasca perceraian talak. Dari segi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 41 huruf c, setiap perkara dalam putusan cerai talak yang diteliti pihak suami telah melaksanakan kewajiabannya membayar nafkah iddah dan mut'ah kepada istri sebelum membacakan ikrar talak di Pengadilan Agama Sragen.

B. Saran

1. Hakim dalam melaksanakan hak *ex officio* harus memperhatikan peraturan dengan teliti dan memahami keadaan setiap perkara cerai talak. Selain itu hakim hendaknya memberitahukan juga kepada istri tentang hak-hak yang dimilikinya akibat perceraian talak.
2. Bagi masyarakat khususnya kaum perempuan hendaknya lebih bersikap aktif saat di persidangan sehingga hak-haknya tidak terabaikan, selain itu apabila mendapat panggilan untuk sidang sebaiknya datang, apabila tidak bisa dapat diwakilkan kepada kuasanya. Karena dengan mematuhi peraturan, maka hak yang harus dimiliki dapat didapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2004.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

A. Rasyid, Roihan, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998.

Arto, Mukti, *Praktek Perdata Pada Peradilan Agama*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Basyir, Ahmad Azhar, *Keluarga Bahagia Keluarga Surgawi*, Yogyakarta: PT. Kurnia Kalam Semesta, 1994.

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2008.

Harahap, Yahya, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

IKAPI, *Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dan Mahkamah Agung*, Bandung: Fokus Media, 2010.

Kompillasi Hukum Islam Pasal 116.

Mulyadi, Lilik, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana,* Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010.

Noor, Juliansyah, *Metode Penelitian,* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 20 sampai dengan Pasal 36.

Puspa, Yan Pramadya, *Kamus Hukum,* Semarang: A neka, 1997.

Rahardjo, Satjipto, *Hukum dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006.

Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Perilaku,* Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009.

Rahardjo, Satjipto, *Membangun dan Merombak Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.

Rahardjo, Satjipto, *Saatnya Mengubah Siasat dari Supremasi Hukum ke Mobilisasi Hukum"*, Yogyakarta: AntonyLib, 2009.

Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

Rifa'i, Achmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Rofiq, Ahmad, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015.

Rohman Ghozali, Abdul, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2003.

Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.

Sarwono, *"Hukum Acara Perdata Teori dan Praktik"*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Shodiq, H. Shalahuddin, *Kamus Istilah Agama*, Jakarta: CV. Sienttarama, 2010.

Soekanto, Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Jakarta: CV.Rajawali, 1982.

Sugiyono, *Metode Penelitian*, Bandung: Alfabeta, 2008.

Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.

Suteki, *Masa Depan Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2006

Tholabi Kharlie, Ahmad, *Hukum Keluarga Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Zainuddin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Zein, Satria Effendi M, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2004.

Jurnal :

Ahmad Fanani, "Hak Ex Officio Hakim : Studi Kasus Perceraian di Pengadilan Agama Sidoarjo" No.3513 Th.2015, *Jurnal Peradaban Islam*, Volume 13 Nomor 2, 2017.

Destri Budi Nugraheni, Hartini, "Studi tentang Pemutusan Hak-hak oleh Suami yang Menikah Menurut Hukum I slam di Daerah Istimewa Yogyakarta", *Mimbar Hukum*

Hartini, "Pengecualian Terhadap Penerapan Asas Ultra Petitum Pertium dalam Beracara di Pengadilan Agama", *Mimbar Hukum*, Volume 21, Nomor 2, Juni 2009.

Muh. Irfan Husaeni, "Hak *Ex Officio* dan aktifnya Hakim dalam Persidangan", *Jurnal Hukum*, Volume 8, 2018.

Sudikno Mertokusumo, "Sistem Peradilan di Indonesia", *Jurnal Hukum* FH-UII, Jakarta, 1997.

Internet :

http://pa-sragen.go.id

Kbbi/kemendikbud.go.id

UMK Sragen 2020 sebesar Rp 1.815.914,00 Angka Kenaikan UMK Terendah Kedua setelah UMK Wonogiri, dikutip pada TribunSolo.com

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Satuan Kerja Pengadilan Agama Sragen 2018

Kasus Perceraian Sragen Rangking Satu, Tembus 2 Ribu Gugatan" dikutip dari Jawa Pos Radar Solo

sip.pa-sragen.go.id

LAMPIRAN 1

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Eko Puji Astuti
2. Tempat, Tanggal Lahir : Sragen, 06 Agustus 1997
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Nama Ayah : Suratmin
5. Nama Ibu : Supriyanti
6. Alamat : Purwo Asri Rt/Rw : 40/16, Kroyo, Karangmalang, Sragen
7. Riwayat Pendidikan :
   a. TK Indriyasana Putat Asri Lulus Tahun 2004
   b. SD Negeri Kroyo 4 Lulus Tahun 2010
   c. SMP Negeri 1 Karangmalang Lulus Tahun 2013
   d. SMA Negeri 2 Sragen Lulus Tahun 2016
   e. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta Masuk Tahun 2016

Surakarta, 20 Mei 2020
Hormat saya

Eko Puji Astuti

LAMPIRAN 2

Pedoman Wawancara Peneliti dengan Hakim di Pengadilan Agama Sragen

1. Bagaimana penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Sragen ?
2. Apa saja yang menjadikan alasan hakim menggunakan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Sragen ?
3. Dalam perkara cerai talak tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Sragen, berapa persen yang menggunakan hak *ex officio* hakim ?
4. Apa saja dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Sragen ?
5. Dalam perkara apa sajakah hak *ex officio* hakim dapat digunakan di Pengadilan Agama Sragen ?
6. Bagaimana pelaksanaan putusan yang menggunakan hak *ex offiocio* hakim dalam perkara cerai talak tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Sragen ?

LAMPIRAN 3

Transkrip Wawancara Peneliti dengan Hakim di Pengadilan Agama Sragen

Hari / Tanggal : Senin, 13 April 2020

Narasumber : Drs. Muhdi Kholil, SH., M.A., MM.

a. **Peneliti** : Bagaimana penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Sragen ?

   Muhdi Kholil : Penerapan hak *ex officio* sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf c UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terutama dalam cerai talak dapat dilakukan sepanjang mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak istri atau anak yang timbul akibat perceraian. Pedoman hakim Pengadilan Agama Sragen yaitu Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan Berhadapan Dengan Hukum.

b. **Peneliti** : Apa saja yang menjadikan alasan hakim menggunakan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Sragen ?

   Muhdi Kholil : Karena pro justisia untuk atau demi keadilan, dimana pada umumnya di samping petitum primer ada petitum subsidair meminta keadilan yang seadil-adilnya.

c. **Peneliti** : Dalam perkara cerai talak tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Sragen, berapa persen yang menggunakan hak *ex officio* hakim ?

Muhdi Kholil : Mengenai nafkah di atas 59 %

d. **Peneliti** : Apa saja dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Sragen ?

   Muhdi Kholil : Kemampuan, kelayakan, lama perkawinan, besaran mahar, tamkim tidaknya dalam perkawinan, dan UMK setempat.

e. **Peneliti** : Dalam perkara apa sajakah hak *ex officio* hakim dapat digunakan di Pengadilan Agama Sragen ?

   Muhdi Kholil : Perkara hadhanah yang berkaitan dengan hal pemberian nafkah anak.

f. **Peneliti** : Bagaimana pelaksanaan putusan yang menggunakan hak *ex offiocio* hakim dalam perkara cerai talak tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Sragen ?

   Muhdi Klolil : Dalam hal putusan yang telah dijatuhkan maka pelaksanaan putusan tersebut seperti proses pada umumnya, Pemohon tidak dapat mengucapkan talak sebelum dilaksanakan amar putusan.

Transkrip Wawancara Peneliti dengan Hakim di Pengadilan Agama Sragen

Hari / Tanggal : Selasa, 14 April 2020

Narasumber : Drs. Khoerun, MH

a. **Peneliti** : Bagaimana penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Sragen ?

   Kroerun : Hak *ex officio* hak semua hakim, dalam penerapannya ada batas-batasannya tidak diterapkan begitu saja namun harus dipertimbangkan. Tergantung pada masalah dan kasusnya.

b. **Peneliti** : Apa saja yang menjadikan alasan hakim menggunakan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Sragen ?

   Khoerun : Untuk menciptakan keadilan bagi para pihak dan melindungi hak-hak perempuan setelah perceraian.

c. **Peneliti** : Dalam perkara cerai talak tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Sragen, berapa persen yang menggunakan hak *ex officio* hakim ?

   Khoerun : Yang saya tangani 25 % di hak *ex officio* dan 75 % digugat rekonvensi.

d. **Peneliti** : Apa saja dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Sragen ?

Khoerun : Pertimbangan kita harus sesuai dengan kemampuan pemohon, pekerjannya apa harus disesuaikan dengan kemampuan.

e. **Peneliti** : Dalam perkara apa sajakah hak *ex officio* hakim dapat digunakan di Pengadilan Agama Sragen ?

   Khoerun : Di Pengadilan Agama Sragen sebatas cerai talak, karena itu hal yang tidak dituntut tetapi menjadikan hak-hak perempuan dilindungi.

f. **Peneliti** : Bagaimana pelaksanaan putusan yang menggunakan hak *ex offiocio* hakim dalam perkara cerai talak tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Sragen ?

   Khoerun : Pemohon dalam perkara cerai talak tidak dapat menjatuhkan talak sebelum melaksanakan amar putusan. Seandainya batas waktu ikrar talak ditentukan, kemudian sampai 6 bulan tidak dilaksanakan ikrar talak maka gugur kekuatannya.

Transkrip Wawancara Peneliti dengan Hakim di Pengadilan Agama Sragen

Hari / Tanggal : Sabtu, 18 April 2020

Narasumber : Drs. H. Muhd. Jazuli

a. **Peneliti** : Bagaimana penerapan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Sragen ?

   Muhd. Jazuli : Penerapan hak *ex officio* hakim dalam suatu perkara tidak muncul dengan tiba-tiba, hakim tidak boleh begitu saja menggunakan hak *ex officio* hakim dalam setiap perkara tanpa ada mengikuti peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

b. **Peneliti** : Apa saja yang menjadikan alasan hakim menggunakan hak *ex officio* dalam perkara cerai talak tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Sragen ?

   Muhd. Jazuli : Hakim menggunakan ak ex officio untuk menjamin kewajiban bekas suami terhadap bekas istri sebagaimana yang telah diatur.

c. **Peneliti** : Dalam perkara cerai talak tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Sragen, berapa persen yang menggunakan hak *ex officio* hakim ?

   Muhd. Jazuli : Dalam perkara semua cerai talak (100 %) hakim menggunakan hak *ex officio* sepanjang kriteria sebagaimana diatur dalam undang-undang terpenuhi, dan pihak istri hadir dalam persidangan. Apabila

pihak istri tidak pernah datang dalam persidangan maka hakim tidak akan menggunakan hak *ex officio*.

d. **Peneliti** : Apa saja dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara cerai talak tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Sragen ?

   Muhd. Jazuli : Pasal 41 Undnag-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dan mengenai mut'ah Q.S : Al-Baqarah ayat 241.

e. **Peneliti** : Dalam perkara apa sajakah hak *ex officio* hakim dapat digunakan di Pengadilan Agama Sragen ?

   Muhd. Jazuli : Hak *ex officio* dapat digunakan sapanjang ada pasal yang mengatur tentang hak tersebut, di lingkungan Peradilan Agama hak *ex officio* digunakan dalam perkara cerai talak.

f. **Peneliti** : Bagaimana pelaksanaan putusan yang menggunakan hak *ex officio* hakim dalam perkara cerai talak tahun 2018-2019 di Pengadilan Agama Sragen ?

   Muhd. Jazuli : Pihak Penggugat harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu sebelum membacakan ikrar talak. Jika pihak Penggugat tidak mau melaksanakan isi putusan, maka Tergugat dapat mengajukan permohonan eksekusi putusan yang amarnya menghukum suami untuk memberikan hak-hak istri.

LAMPIRAN 4

FOTO SAAT WAWANCARA DENGAN HAKIM

Keterangan :

Wawancara dengan Drs. Muhdi Kholil., S.H., M.A., MM.

Waktu dan tempat : Senin, 13 April 2020 di Pengadilan Agama Sragen

Keterangan :

Wawancara dengan Drs. Khoerun., MH.

Waktu dan tempat : Selasa, 14 April 2020 di Pengadilan Agama Sragen

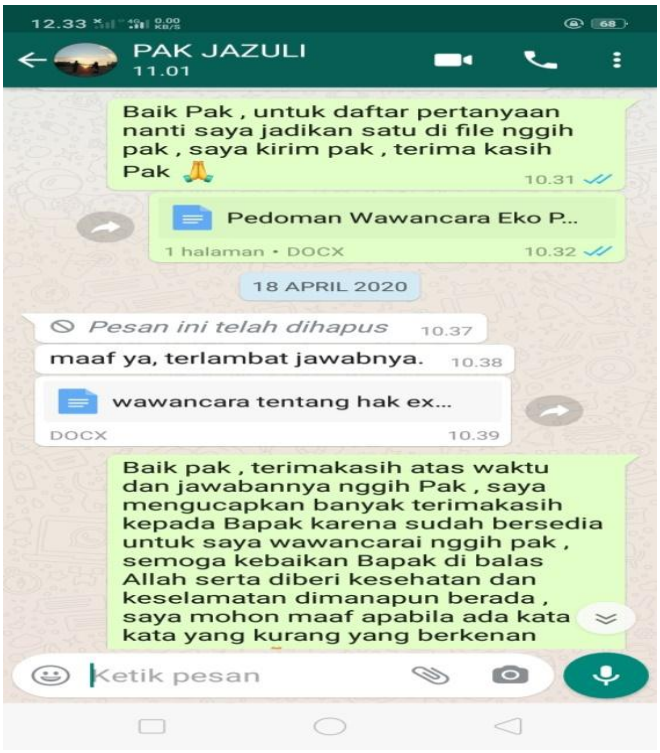

Keterangan :

Wawancara dengan Drs. H. Muhd. Jazuli

Waktu : Sabtu, 18 April 2020 melalui WhatsApp